


**KONFLIK ANTARA BAMUS DAN WALI NAGARI DALAM
PELAKSANAAN DANA DESA
(STUDI KASUS NAGARI SARIAK, KECAMATAN VII KOTO
SUNGAI SARIAK, KABUPATEN PADANG PARIAMAN)**

TESIS



**RUDI ANTONO
BP1720812007**


**PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2020

**KONFLIK ANTARA BAMUS DAN WALI NAGARI DALAM
PELAKSANAAN DANA DESA
(STUDI KASUS NAGARI SARIAK, KECAMATAN VII KOTO
SUNGAI SARIAK, KABUPATEN PADANG PARIAMAN)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas**



**PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021**

HALAMAN PERNYATAAN

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Rudi Antono
No. BP : 1720812007
Tanda Tangan :



Tanggal : Padang,

LEMBAR PENGESAHAN



Konflik Antara Bamus dan Wali Nagari dalam Pelaksanaan Dana Desa Studi Kasus
Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang
Pariaman

Nama : Rudi Antono


No. BP : 1720812007

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Kelayakan Tesis Program Studi
Magister Sosiologi Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

DEWAN PENGUJI

<u>Dr. Alfian Miko, M.Si.</u> NIP. 196206211988111001	Pembimbing I	(.....)	
<u>Prof. Dr. Afrizal, M.A.</u> NIP. 196205201988111001	Pembimbing II	(.....)	
<u>Dr. Bob Alfiandi, S.Sos, M.Si.</u> NIP. 196610311997021001	Penguji	(.....)	
<u>Dr. Indraddin, M.Si.</u> NIP. 196711301999031001	Penguji	(.....)	
<u>Dr. Maihasni, S. Sos, M. Si.</u> NIP. 196801201994032003	Penguji	(.....)	

Padang,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas
Dekan,


Dr. Alfian Miko, M.Si.
NIP. 196206211988111001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga tesis yang berjudul, “Konflik antara Bamus dan Wali Nagari dalam Pelaksanaan Dana Desa, Studi Kasus di Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman” ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam penulis kirimkan untuk Nabi Muhammad SAW.

Terimakasih yang tulus penulis ucapkan kepada berbagai pihak atas terselesaikannya tesis ini. Pertama, terima kasih kepada Pembimbing I, Dr. Alfian Miko, M.Si. atas bimbingannya yang sangat berarti dan terima kasih kepada Pembimbing II, Prof. Dr. Afrizal, M.Si. yang telah sabar memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan tesis ini. Terima kasih yang tulus juga penulis ucapkan kepada semua dosen pengajar di Program Pascasarjana Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Dr. Indradin, M.Si., Dr. Bob Alfiandi, M.Si., Dr. Jendrius, M.Si., Dr. Elfitra, M.Si., Dr. Maihasni, M.Si., Dr. Azwar, M.Si. untuk ilmu yang bermanfaat.


Kemudian terima kasih tidak terhingga juga penulis sampaikan kepada Amak dan Abak tercinta yang terus mendoakan semua yang terbaik untuk anaknya. Ucapan terima kasih yang tulus untuk istri tercinta, Elly Delfia, yang telah memberi dukungan kepada sepenuh hati kepada suaminya untuk terus menjadi berarti. Lalu, terima kasih kepada kakak-kakak yang juga terus memotivasi (Unang, Uni, Elok, Enek, dan Mak Itam) dan kemenakan, Rega Dwi Putra.

Terima kasih tidak terhingga juga disampaikan kepada adinda, Ajo Dayaik dan Firli Jamal yang selalu siap dan ada saat membutuhkan serta selalu mengatakan “yo, bang” dan “jadi bang”. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman Habermas 17 (Nanda, Ishaq, Peri, Ilal, David, Anis, Ihsan, Rosihan, Rudi, Rian, Rahma, Sil, Siti) atas kekompakan, kepedulian, dan kekocakannya. Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja, Bro dan Sist! Kemudian, terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah mendukung setiap langkah dan pilihan hidup untuk menjadi berarti ini.

Akhir kata, penulis menyadari tesis ini tidak luput dari kekurangan. Kritik dan saran penulis harapkan dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini.

Padang, 17 Januari 2020

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Andalas, saya yang bertandatangan di bawah ini;

Nama : Rudi Antono
No. BP : 1720812007
Program Studi : Magister Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada FISIP Universitas Andalas Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Konflik Antara Bamus dan Wali Nagari dalam Pelaksanaan Dana Desa Studi
Kasus Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang
Pariaman”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini FISIP Universitas Andalas berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padang

Pada tanggal:

Yang menyatakan,



Rudi Antono
NIM. 1720812007

ABSTRAK

Nama : Rudi Antono
Program Studi : Sosiologi
Judul : Konflik antara Bamus dan Wali Nagari dalam Pelaksanaan Dana Desa (Studi Kasus Nagari Sungai Sariaik, Kecamatan VII Koto Sungai Sariaik, Kabupaten Padang Pariaman)

Fokus penelitian ini adalah konflik antara Bamus dan wali nagari dalam pelaksanaan dana desa di Nagari Sungai Sariaik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa yang tidak berjalan dengan mulus atau berkonflik. Konflik terjadi antara badan musyawarah nagari (Bamus) dan wali nagari ketika melaksanakan dan merealisasikan dana desa dalam bentuk program-program pembangunan. Akibatnya, perencanaan pelaksanaan dan evaluasi dana desa pada tingkat nagari menjadi terganggu. Masalah dalam penelitian ini adalah apa bentuk isu dan perilaku konflik serta penyebab konflik antara Bamus dan wali nagari. Selain itu, masalah penelitian ini juga menjelaskan bagaimana penyelesaian konflik antara kedua lembaga setara tersebut. Untuk menguraikan masalah penelitian ini, digunakan teori analisis konflik dari Max Weber yang melihat ide dan gagasan individu sebagai basis terjadinya konflik. Ide dan gagasan diarahkan ke dalam bentuk tindakan yang disebut dengan aspirasi. Perjuangan aspirasi yang dilakukan oleh kedua kelompok dianalisis dengan menggunakan teori tindakan rasional instrumental yang dikemukakan oleh Max Weber. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam dan didukung oleh data dokumentasi. Dari hasil analisis, disimpulkan bahwa isu konflik muncul dan berkembang terkait dengan anggaran Musyawarah Nagari (Musna), pelaksanaan program pembangunan fisik, dan laporan kegiatan serta pertanggungjawaban yang tidak disampaikan oleh wali nagari kepada Bamus. Penyebab konflik antara Bamus dan wali nagari adalah adanya praktik klientelis mendalam pelaksanaan dana desa. Tidak berfungsinya katup penyelamat atau ninik mamak dalam konflik yang terjadi di

nagari. Kesenjangan struktur atau pemahaman terhadap informasi juga menjadi penyebab konflik, dan ketidaksesuaian lingkungan formal dengan informal, serta kebiasaan sehari-hari yang berbeda dengan lingkungan formal pemerintahan nagari sebagai bagian implementasi undang-undang desa. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa ide dan gagasan yang mengandung berbagai kepentingan dalam pelaksanaan dana desa menjadi penyebab utama terjadinya konflik.

Kata Kunci: Konflik, pelaksanaan dana desa, dan Nagari Sungai Sariak



Abstract

Name : Rudi Antono
Study of Program : Sociology
Title : The Conflicts between Bamus and Wali Nagari in the Implementation of Village Funds (Case of Study in Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman)

The focus of this research is conflict between Bamus and wali nagari in the implementation of village funds in Nagari Sungai Sariak. This research background is by the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning village funds that are not running smoothly or conflicting. Conflicts occurred between the Badan Musyawarah (Bamus) Nagari and the wali nagari carried out and the realization of village funds in the development programs. The planning and evaluation of village funds at the nagari level is disrupted. The problem in this research is the form and problem of conflict as well as the cause of the conflict between Bamus and nagari. In addition, this research problem also explains how the conflict between the two institutions. To describe of this research problem, Max Weber's theory of conflict analysis uses each other's ideas and thoughts as a basis for resolving conflicts. Ideas and thoughts that are directed into the form of actions called aspirations. The aspirations carried out by the group are carried out using the theory of instrumental action put forward by Max Weber. The method used is descriptive qualitative method with two data collection techniques, that are in-depth interviews and supported by coordinating data. The cause of the conflict between Bamus and the wali nagari was the practice of clientelism in the implementation of village funds, malfunction of the rescue "katup" or ninik mamak, structural disparity or understanding of information, and incompatibility between the formal and informal environment, and the daily habits that are different from the formal environment of the nagari government as part of the implementation of village laws. The conclusion this study is that ideas and that provide various interests in the implementation of village funds are the main objective of the conflict.

Keywords: *Conflicts, implementation of village funds, and Nagari Sungai Sariak*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Terdahulu.....	8
2.2 Kerangka Teoritis.....	13
2.2.1 Konsep Konflik.....	13
2.2.2 Penyebab-Penyebab Konflik: Kekuasaan dan Penggunaan Instrumen Pemaksaan.....	14
2.2.3 Penyelesaian atau Resolusi Konflik.....	16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian.....	20
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	21
3.2.1 Wawancara Mendalam.....	21
3.2.2 Data Dokumentasi.....	21
3.3 Informan Penelitian.....	22
3.4 Teknik Analisis Data.....	22
3.5 Lokasi Penelitian.....	24
3.6 Jadwal Penelitian.....	24
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
4.1 Kondisi Geografis dan Demografis.....	25
4.2 Kondisi Sosial Ekonomi.....	26
4.3 Kondisi Sosial Budaya Masyarakat.....	26
4.4 Struktur Pemerintahan dan Dana Desa.....	27


BAB V HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

5.1 Isu dan Konflik antara Bamus dan Wali Nagari dalam Pelaksanaan Dana Desa di Nagari Sungai Sariak.....	29
5.1.1 Isu Konflik.....	29
5.1.2 Perilaku Konflik antara Bamus dan Wali Nagari.....	34
5.2 Penyebab Konflik antara Bamus dan Wali Nagari.....	36
5.2.1 Praktik Klientelisme.....	37
5.2.2 Pemahaman Terhadap Kebijakan Senjang.....	38
5.2.3 Katup Penyelamat Tidak Berfungsi.....	39
5.2.4 Ketidaksiesuaian Lingkungan Formal dengan Informal.....	40
5.3 Penyelesaian Konflik Bamus dan Wali Nagari.....	41
5.3.1 Penyelesaian Konflik Melalui Musyawarah Bamus.....	41
5.3.2 Penyelesaian Konflik Melalui Mediasi.....	43
5.3.3 Penyelesaian Konflik Melalui Hukum Formil.....	44
5.4 Diskusi.....	45

BAB VI PENUTUP


6.1 Kesimpulan.....	48
6.2 Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kucuran Dana Desa untuk Nagari Sumbar 2016-2018.....	2
Tabel 2 Perubahan Jumlah Nagari dan Dana Desa di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman 2015-2018	3



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dibuat atas dasar untuk memajukan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat desa. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini tercantum dalam butir b Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang berbunyi: "Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera." (www.dpr.go.id). Jadi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa semaksimal mungkin untuk menjadi mandiri.

Komitmen negara menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa diwujudkan dengan cara pengalokasian dana desa dalam APBN. Pada tahun 2015, pemerintah mengalokasikan dana desa dengan penganggaran dana desa sebesar Rp20,76 triliun yang kemudian meningkat menjadi Rp46,9 triliun pada tahun 2016, Rp 60 triliun pada tahun 2017, dan Rp 70 triliun pada tahun 2018 (Kompas.com, 21/03/17 dan 04/07/18). Dana desa tersebut didistribusikan ke seluruh desa atau desa adat serta sebutan lainnya di Indonesia, termasuk ke Sumatera Barat.

Keberadaannya desa menjadi harapan baru bagi masyarakat desa atau nagari. Dengan dana desa (DD), pemerintah nagari bersama masyarakat dapat merencanakan sendiri program pembangunan yang akan dilakukan di daerah mereka. Apakah itu untuk pembangunan infrastruktur nagari, seperti jalan di pemukiman nagari, drainase, irigasi kecil, TK/PAUD, panti asuhan dan panti jompo, lapangan olahraga, termasuk menggerakkan usaha ekonomi produktif dan kreatif di masyarakat nagari. Bahkan, dana desa juga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembinaan karakter generasi muda.

Euforia dana desa dirasakan oleh masyarakat nagari-nagari di Sumatera Barat. Nagari sebagai sebuah sistem pemerintahan desa di Sumatera Barat secara otomatis mendapatkan kucuran dana desa. Untuk memperoleh dana desa yang lebih besar, bahkan beberapa pemerintah kabupaten mengambil kebijakan melakukan pemekaran nagari dengan tujuan jumlah nagari menjadi bertambah dan jumlah dana desa yang diterima lebih banyak. Menurut Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, pemerintah provinsi telah mengeluarkan sebanyak 117 kode register nagari dari 47 nagari induk. Persiapan pemekaran nagari itu tersebar di beberapa kabupaten/kota, seperti Kabupaten Agam, Pasaman Barat, Solok Selatan, dan Sijunjung (*JPNN, 18/07/2018*).

Pada tahun 2016, pemerintah telah mengucurkan dana desa ke Sumatera Barat sebanyak Rp598,6 Miliar untuk 880 nagari dan desa. Tahun 2017, dana desa yang dikucurkan pemerintah semakin bertambah, yakni mencapai Rp765,5 miliar untuk 885 nagari dan desa. Pada tahun 2018, jumlah penerima dana desa bertambah menjadi 928 nagari dan desa dengan total anggaran yang diterima Rp790 miliar. Rinciannya dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel.1
Kucuran Dana Desa untuk Nagari di Sumbar 2016-2018

Tahun	Jumlah Nagari	Jumlah Dana Desa (Rp)
2016	880	598,6 miliar
2017	885	765,5 miliar
2018	928	790 miliar

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumbar, 2018

Sementara itu, dua kabupaten mengalami perubahan jumlah nagari, yaitu Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman. Jumlah nagari di Kabupaten Padang Pariaman awalnya sebanyak 60 nagari dan pada tahun 2018 bertambah 43 nagari lagi. Jadi, total pada tahun 2018 menjadi 103 nagari. Nagari pemekaran ini sudah mendapat alokasi dana desa pada tahun 2018. Kabupaten Pasaman pada awalnya berjumlah 32 nagari induk. Pada tahun 2017, jumlah nagari bertambah menjadi 37 nagari atau ada pemekaran sebanyak 5 nagari, seperti yang terdapat pada tabel 2.

Tabel.2

Perubahan jumlah nagari dan dana desa di
Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman 2015-2018

Kabupaten Kota	2015	Jumlah Nagari	2016	Jumlah Nagari	2017	Jumlah Nagari	2018	Jumlah Nagari
Padang	18,8	60	42,2	60	53,6	60	63,8	103
Pariaman	M		M		M		M	
Pasaman	11,6	32	25,5	32	35,9	37	45,3	37
	M		M		M		M	

Sumber : DPMD Sumbar, 2018

Dana desa atau nagari yang makin banyak tersebut mampu mencapai amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 bila didukung oleh organisasi pemerintah desa/nagari. Di samping kualitas sumber daya manusia (SDM), pola relasi antara unsur-unsur pemerintah nagari/desa perlu dibicarakan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 110 Tahun 2015, Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari terlibat dalam pemerintah nagari. Bamus mempunyai tugas menampung aspirasi warga dan mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan musyawarah nagari. Bersama wali nagari, Bamus membuat dan menetapkan peraturan nagari (perna).

Pola relasi antara pemerintah nagari dan Bamus tersebut membuat keduanya memiliki kepentingan yang rentan dengan pertikaian. Bamus juga berhak melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah nagari dan pelaksanaan dana desa oleh pemerintah nagari. Dalam musyawarah nagari, Bamus menerima aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran dana desa. Aspirasi masyarakat tersebut dimasukkan Bamus dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bersama tim pemerintah nagari. Dalam pelaksanaannya, tidak semua aspirasi masyarakat terakomodasi dalam RKP karena pemerintah nagari juga membuat program yang sudah mereka rancang sendiri yang juga berasal dari aspirasi masyarakat. Hal ini menyebabkan terdapat dua kepentingan yang berwenang dalam pengelolaan dana desa yang pada akhirnya membuat keduanya rentan pertikaian yang disfungsi terhadap terhadap pemerintah nagari.

Oleh sebab itu, penelitian ini fokus pada penanganan konflik antara wali nagari dan Bamus. Penelitian tentang pola relasi antara unit-unit dalam

pemerintah desa sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Siti Nuraini (2010) meneliti hubungan kekuasaan elite di pemerintahan desa. Ia menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kurang berperan. Kepala desa mengambil alih pekerjaan pemerintahan desa. Sitimengidentifikasi hubungan kekuasaan antarelite pemerintahan desa dan faktor-faktor penyebab munculnya konflik di tingkat elite pemerintahan desa tersebut.

Peneliti lain yang mengulas tentang konflik dilakukan oleh Tengku Rika Valentina dan Roni Ekha Putera (2013) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Penelitian tersebut menjelaskan euforia gerakan kembali ke nagari di Sumatera Barat. Masyarakat Minangkabau seperti punya keinginan terciptanya kembali nagari tradisional seperti pada masa lalu. Akibatnya, konflik bermunculan terkait dengan keberadaan nagari dalam format baru ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Mantrawan, dkk.(2016) dengan judul *Peran Elit Desa dalam Partisipasi di Tingkat Lokal dalam Perumusan Musrembang di Desa Blahbatuh Kabupaten Gianyar* menjelaskan bahwa derajat partisipasi masyarakat di Desa Blahbatuh masih pada derajat tokenisme dan masyarakat mendapat informasi pelaksanaan musrenbang serta menyampaikan usulan-usulan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

Lalu, penelitian Martinus Aditya Pardiyanto (2017) yang berjudul *Konflik Sosial dan Ekonomi Sebagai Dampak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* yang menjelaskan bahwa elite desa tidak memiliki tafsir tunggal terhadap Undang-undang Desa. Aneka kepentingan tentu menjadi orientasi yang sulit diingkari. Penelitian lain yang berjudul, "*Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan Periode 2008-2014* oleh Fahmi Risala, dkk.(2014) menjelaskan bahwa tidak optimalnya pelaksanaan fungsi perwakilan, legislasi, dan pengawasan BPD Desa Rembun disebabkan banyak faktor yang memicu rendahnya kinerja BPD Desa Rembun dalam menjalankan ketiga fungsi tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menjelaskan konflik yang terjadi antara wali nagari dan Badan

Musyawarah (Bamus) dalam relasinya dengan implementasi dana desa di nagari. Implementasi dana desa memerlukan pembuatan rencana yang matang. Penelitian ini menjelaskan pola relasi di antara keduanya. Hal ini berpengaruh terhadap kualitas implementasi dana desa di nagari dan dengan demikian berpengaruh terhadap pencapaian kualitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah nagari. Itu menjadi alasan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

12 Perumusan Masalah

Pertentangan kepentingan antara pemerintah desa dengan dalam penyusunan rencana pembangunan desa terjadi akibat peraturan yang berlaku. Hubungan di antara keduanya adalah hubungan kekuasaan. Dalam Laporan Tenaga Ahli Program Provinsi Wilayah 2 (TA PPW2) Sumatera Barat bidang Pengaduan, Penanganan, dan Masalah dinyatakan berbagai masalah dalam penyelenggaraan dana desa, di antaranya adalah hubungan wali nagari dengan Bamus yang tidak harmonis. Beberapa nagari yang dilaporkan dalam proses pemeriksaan aparat hukum, di antaranya adalah Nagari Sungai Sariak di Kabupaten Padang Pariaman, Nagari Tiku Limo Jorong di Kabupaten Agam, Nagari Koto Merapak di Pesisir Selatan, Nagari Ganggo Hilia di Pasaman, Nagari Lubuak Gadang Utara di Kabupaten Solok Selatan, Nagari Cupak di Kabupaten Solok, dan Desa Cimparuh, Desa Pauh Timur, Desa Naras 1 di Kota Pariaman (TA PPW2 Sumbar, 2017 dan 2018).

Di Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, pertentangan dan konflik terjadi antara dua lembaga dalam nagari soal pemanfaatan dana desa. Apa yang dilakukan oleh kedua belah pihak terhadap satu sama lain? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam pertentangan atau konflik yang terjadi antara wali nagari dan Bamus. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk melihat bagaimana pola penyelesaian konflik yang terjadi antara Bamus dan wali nagari dalam pengelolaan dana desa yang sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan peneliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa isu dan perilaku konflik antara Bamus dan wali nagari dalam pelaksanaan dana desa di Nagari Sungai Saria?
2. Apa penyebab konflik antara Bamus dan wali nagari dalam pelaksanaan dana desa di Nagari Sungai Saria?
3. Bagaimana penyelesaian konflik antara Bamus dan wali nagari dalam pelaksanaan dana desa di Nagari Sungai Saria?

13 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban dan penjelasan dari rumusan masalah pada penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mendeskripsikan isu dan perilaku konflik antara Bamus dan wali nagari dalam pelaksanaan dana desa di Nagari Sungai Saria.
- 2) Untuk mendeskripsikan penyebab konflik yang terjadi antara Bamus dan wali nagari dalam pelaksanaan dana desa di Nagari Sungai Saria.
- 3) Untuk mendeskripsikan penyelesaian konflik yang terjadi antara Bamus dan wali nagari dalam pelaksanaan dana desa di Nagari Sungai Saria.

14 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi atau rujukan bagi insan akademik baik mahasiswa maupun dosen. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai landasan untuk melakukan penelitian-penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam tentang penyelenggaraan pembangunan yang terkait dengan program dana desa. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi wacana dan dialektika keilmuan sosial, terutama bagi mereka yang menekuni konflik, pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan di level terendah.

2) Manfaat Praktis

Selain manfaat akademis, penelitian ini juga mempunyai manfaat secara praktis. Manfaat tersebut di antaranya adalah sebagai masukan bagi pemerintah ketika membuat dan menyempurnakan kebijakan dalam pelaksanaan program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan dana desa. Hasil penelitian ini

juga dapat menjadi pegangan dan wawasan bagi penggerak pembangunan desa, seperti tenaga ahli, tenaga pendamping desa, dan pendamping lokal desa. Mereka akan lebih mudah memahami konflik yang terjadi dan mencarinya solusi. Kepala desa atau wali nagari, badan musyawarah (Bamus), dan elit desa lainnya, juga dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan untuk evaluasi diri dan saling memahami.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

21 Kajian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti memperkaya bahan bacaan seputar persoalan yang akan dibahas. Penelitian relevan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya juga termasuk di dalamnya. Dengan demikian, peneliti tidak hanya berfokus pada efektivitas penerapan dana desa di nagari, sehingga kajian-kajian relevan yang berkenaan dengan efektivitas tidak menjadi perhatian dalam penelitian ini. Fokus penelitian ini lebih dititikberatkan pada konflik yang muncul dalam penyelenggaraan pembangunan terkait dengan dana desa.

Beberapa peneliti lain yang juga membicarakan konflik, di antaranya Arya Hadi Dharmawan, Siti Nuraini, Tengku Rika Valentina dan Roni Ekha Putera, Mantrawan, Martinus Aditya Pardiyanto, dan Fahmi Risala, dkk.

Dharmawan (2006) melakukan penelitian berjudul Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi Tata-Kelola Pemerintahan Desa. Penelitian ini fokus terhadap kekuasaan elite desa dalam pengambilan keputusan pasca keluarnya UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Ia menyimpulkan keputusan politik dan kebijakan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32/2004. Secara eksplisit, undang-undang tersebut menghendaki daerah menjadi kawasan yang lebih berdaya, mandiri, berdaulat, dan memiliki kekuatan/kemampuan dalam mengatur dan mendanai segala aktivitas dan dinamika sosial-kemasyarakatan yang berlangsung di dalamnya.

Desa sebagai ruang di mana didapati kesatuan masyarakat hukum dan entitas sosial terkecil dalam sistem/tata pemerintahan di Indonesia. Selain itu, desa diharapkan menjadi kawasan yang mampu menegakkan cita-cita kemandirian tersebut. Untuk itu, pemerintahan lokal dituntut memiliki kapabilitas yang mencukupi dalam menyelenggarakan sistem administrasi, mencari solusi masalah, mengembangkan gagasan kreatif, serta mampu menggerakkan kehidupan masyarakat lokal ke arah yang lebih progresif.

Pada era otonomi daerah saat ini, proses-proses pemerintahan lokal (*desa dinas/gampong/nagari/kampung*) juga diharapkan dapat berlangsung pada *platform* demokrasi yang matang, yaitu demokrasi yang memahami perlunya inisiatif lokal tanpa harus larut dalam perbedaan pendapat yang berakhir dengan anarkisme. Demokrasi yang beradab harus mengembangkan kesetiakawanan sosial serta mendorong proses-proses partisipasi publik dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan yang sehat. Salah satu kegagalan pemerintahan desa selama ini disebabkan ruang dialog dan ruang komunikasi publik yang matang itu tidak terbentuk. Inisiatif-inisiatif menjadi sangat tergantung pada pemerintah desa dan demokrasi-partisipatif yang tersumbat. Jika lokalitas diharapkan makin berdaya dan matang serta mampu mengembangkan sistem pemerintahan (administrasi, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik) berdasarkan demokrasi yang matang, maka ruang-ruang keterlibatan publik harus direkonfigurasi ulang agar sesuai dengan kebutuhan lokal dan perkembangan zaman.

Pada akhirnya, dengan statusnya yang otonom, desa diharapkan menjadi pusat kemandirian sosial-politik, budaya, dan ekonomi (*rural as a centrality of culture and economic growth*). Selain itu, desa diharapkan mampu menopang kehidupan sosial kemasyarakatan pada tingkat antarlokalisasi dan regional di atasnya. Desa diharapkan memiliki *government and governance capacity* yang memadai. Jika semua itu terjadi, cita-cita keberdayaan desa akan terpenuhi. Dari investigasi awal yang dilakukan oleh tim studi-aksi *partnership-based rural governance reform*, diperoleh beberapa aspek penting tatakelola pemerintahan lokalitas (desa) yang harus dibenahi.

Siti Nuraini (2010) melalui penelitiannya berjudul, “Hubungan Kekuasaan Elit Pemerintahan Desa” mengidentifikasi hubungan kekuasaan antara elit pemerintahan desa pascareformasi dan faktor-faktor penyebab munculnya konflik pada elite pemerintahan desa. Siti pun menemukan bentuk hubungan kekuasaan elit pemerintahan desa di era reformasi yang terjalin melalui hubungan kerjasama sebagai mitra dalam proses merumuskan peraturan desa. Akan tetapi, hubungan kerjasama dalam merumuskan peraturan desa tidak berlangsung karena kepala desa mengambil alih sepenuhnya proses perumusan peraturan desa. Hubungan

kekuasaan hanya terjalin pada saat penetapan rancangan peraturan desa, karena legalitas peraturan desa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku harus mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD tidak pernah mengajukan keberatan atas sikap kepala desa. Akibatnya, fungsi legislasi BPD tidak pernah dilaksanakan. Peraturan Desa yang dihasilkan hanya tentang APBDes yang membuktikan bahwa BPD tidak berperan. Sebaliknya, jika saja fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dilaksanakan oleh BPD maka tidak menutup kemungkinan akan lahir kebijakan-kebijakan politik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Dapat disimpulkan bahwa hubungan kekuasaan elite pemerintahan desa dalam upaya demokratisasi desa belum terwujud. Kepala desa masih mendominasi kewenangan yang seharusnya dilaksanakan bersama-sama dengan BPD. Sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki elite pemerintahan desa tidak lagi menjadi sumber kekuatan yang mempengaruhi kekuasaan karena adanya pembatasan kekuasaan terhadap elite pemerintahan desa yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang diberlakukan di era reformasi. Faktor lain dengan munculnya elite-elite baru di masyarakat desa dan kontrol masyarakat melalui gerakan massa.

Penelitian lain dilakukan oleh Tengku Rika Valentina dan Roni Ekha Putera (2013) dari Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Hasil penelitiannya dimuat dalam *Jurnal Sosiohumaniora* tahun 2013 yang berjudul, "Model Intervensi Negara pada Nagari di Sumatera Barat: Sebuah Analisis Pemecahan Masalah dengan Menggunakan Pendekatan Elit dan Distribusi Kekuasaan." Tim peneliti ini melihat ada euforia yang terjadi ketika gerakan kembali ke nagari di Sumatera Barat menjadi terasa berlebihan karena masyarakat Minangkabau seperti punya keinginan terciptanya kembali nagari tradisional, seperti pada masa lalu. Padahal, dalam praktiknya, gerakan kembali ke nagari ini sangat bertolak belakang dengan kenyataan masa lalu.

Nagari sekarang sengaja diformat oleh negara (baca: pemerintah daerah) dengan perubahan yang sangat substansi pada fungsi dan peran lembaga yang ada dalam nagari. Konsekuensinya, nagari sebagai institusi lembaga formal pada tingkat lokal tidak lagi sepenuhnya otonom. Banyak konflik yang menyertai perjalanannya. Dengan segala kompleksitasnya, masalah ini sangat menarik untuk

dijadikan bahan penelitian. Antara negara dan nagari terselip keinginan untuk mengatur nagari dengan format yang berbeda sehingga penulis menawarkan untuk menjembatani dua perbedaan tersebut yang diuraikan dalam bentuk model analisis pendekatan elite dan distribusi kekuasaan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode *grounded theory* mengambil analisis kasus pada satu nagari sebagai representasi dari ratusan nagari yang ada di Sumatera Barat. Informan dalam penelitian ini adalah elite nagari yang dipilih berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hasil penelitian ini adalah sebuah solusi yang menarik yang ditawarkan peneliti kepada pemerintah daerah dan nagari. Bagaimana cara positif menyalurkan opini publik masyarakat nagari sehingga tidak terjadi perang kepentingan dalam memetakan format nagari. Penelitian ini menggunakan analisis dasar pendekatan elite dan distribusi kekuasaan serta adopsi model bendungan menurut Jurgen Habermas dalam menata sebuah ruang publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Mantrawan, dkk dengan judul *Peran Elit Desa dalam Partisipasi di Tingkat Lokal dalam Perumusan Musrenbang di Desa Blahbatuh Kabupaten Gianyar*. Penelitian ini menemukan bahwa derajat partisipasi masyarakat di Desa Blahbatuh masih pada derajat tokenisme dimana masyarakat mendapat informasi pelaksanaan musrenbang dan menyampaikan usulan-usulan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Musrenbang menjadi forum utama dalam menjaring aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan rencana kerja pembangunan Desa Blahbatuh. Namun, kekuasaan tetap berada ditangan pemerintah Desa Blahbatuh dalam mengambil keputusan atas rencana kerja pembangunan daerah yang dihasilkan.

Penelitian Martinus Aditya Pardiyanto yang berjudul *Konflik Sosial dan Ekonomi Sebagai Dampak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga* menjelaskan bahwa elit desa tentu tidak memiliki tafsir tunggal terhadap Undang-undang Desa. Aneka kepentingan menjadi orientasi yang sulit diingkari. Dalam sistem demokrasi yang prosedural dan panggung partisipasi masyarakat yang kurang partisipatif, masalah undang-undang desa menuai banyak persoalan. Demokrasi dan partisipasi *lip service* akan menjadi pertunjukan yang diperankan oleh segelintir elite desa. Masyarakat miskin hanya menjadi penonton yang kerap kali dijadikan dagangan. Hal ini bercermin terhadap proses terbentuknya

berbagai organisasi masyarakat lokal. Elite desa baik struktural dan kultural tak bisa dilepaskan dan menjadi pemeran kunci dari berbagai aspek pembangunan. Masyarakat miskin tidak kuasa menjadi aktor dalam setiap pembangunan sehingga peran yang digunakan adalah keterlibatan semua tidak bisa dihindari. Hal ini terjadi karenawarga miskin seringkali terkooptasi oleh pemikirannya sendiri bahwa orang miskin tak perlu tahu menahu terkait pembangunan. Bahkan lebih tragis adalah proses peminggiran (*degregasi*) sosial yang dilakukan elite itu semakin menegaskan ketidakmampuan warga miskin untuk berkiprah dalam panggung pembangunan.

Penelitian dengan judul *Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan Periode 2008-2014* oleh Fahmi Risala, dkk. Penelitian ini menemukan bahwa dalam pelaksanaan fungsi perwakilan, legislasi, dan pengawasan BPD Desa Rembun belum bisa berperan secara optimal. Banyak faktor yang memicu rendahnya kinerja BPD Desa Rembun dalam menjalankan ketiga fungsi tersebut, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang menghambat jalannya peran BPD dalam melaksanakan tugasnya antara lain: tingkat pendidikan anggota BPD yang masih rendah rata-rata lulusan SLTP, sarana dan prasarana penunjang kerja yang masih kurang memenuhi syarat, tidak adanya imbal materi bagi anggota BPD. Faktor eksternal yakni lebih pada regulasi yang mengaturnya, yaitu digantikannya UU No. 22 Tahun 1999 menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat kuat dengan memotong sebagian wewenang dan fungsi BPD sebelumnya sehingga membawa dampak pada posisi dan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang ada sekarang.

Dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa desa atau nagari menginginkan kemandirian secara otonom. Pembangunan partisipatif bagi masyarakat bawah adalah keniscayaan dan keharusan. Namun tidak dapat dipungkiri pertentangan juga terjadi antarelite dengan berbagai kepentingan. Salah satu sebab dari konflik tersebut adalah dialog dan komunikasi publik antarelite yang tidak terbuka. Selain itu, Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari tidak

berperan secara maksimal sebagai akibat dari regulasi yang ada dan keterbatasan kualitas sumber daya manusia.

22 Kerangka Teoritis

2.2.1 Konsep Konflik

Menurut Max Weber, konflik adalah pemaksaan kehendak satu pihak terhadap keberatan pihak lain. Pada dasarnya, di dalam kata pemaksaan sudah terdapat unsur keberatan. Jika tidak ada keberatan terhadap perbuatan satu pihak oleh pihak yang dikenai oleh perbuatan tersebut maka konflik tidak terjadi (Afrizal, 2018). Namun pada kondisi tertentu, keberatan bisa saja tidak terlihat secara subyektif karena individu atau kelompok terlihat dalam keadaan bahagia yang ditandai dengan tawa, nyanyi, dan lainnya. Jika dilihat secara objektif, sesungguhnya status sosial itu sudah berada pada tahapan pemaksaan namun tidak disadari oleh yang bersangkutan. Bagi Max Weber, konflik tidak hanya terjadi pada relasi sosial yang hierarki atau asimetris. Konflik juga terjadi pada relasi sosial dengan kekuasaan yang setara. Konflik berawal dari tindakan sosial yang ditujukan terhadap keberatan orang-orang lain.

Konflik pada relasi sosial setara ini disebut Weber sebagai kelompok status. Di mana antara kelompok status sama-sama mempunyai kekuasaan dan kekuatan yang seimbang. Mereka sama-sama menentukan dan sama-sama berkehendak. Konflik terjadi ketika masing-masing kelompok status mempunyai aspirasi dan kepentingan yang berbeda-beda. Konflik pada komunitas nagari terjadi dalam relasi sosial antara badan musyawarah (Bamus) nagari dan wali nagari. Keduanya bertentangan dan saling memperjuangkan aspirasi kelompok maupun pribadi masing-masing. Relasi antara Bamus nagari dan wali nagari dapat disebut sebagai relasi pemerintahan nagari. Kekuasaan yang dimiliki dalam relasi tersebut digunakan untuk memaksa kehendak seseorang walaupun mendapat tantangan dari orang lain (Johnson, 1986).

2.2.2 Penyebab-Penyebab Konflik:Kekuasaan dan Penggunaan Instrumen Pemaksaan

Konflik selalu mengiringi setiap sesi-sesi kehidupan manusia. Konflik terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok (Afrizal:2006). Kekuasaan dalam relasi sosial mendasari konflik. Hubungan berkonflik terjadi antara pihak yang berkuasa dengan yang tidak berkuasa. Ada dua pandangan para ahli tentang kaitan antara kekuasaan dan konflik. Pertama adalah pandangan relasi hirarki, kekuasaan yang tertumpuk pada puncak hierarki adalah penyebab konflik. Pandangan ini dikemukakan oleh Karl Marx dan Ralf Dahrendorf.

Menurut Marx, kekuasaan didasari oleh kepemilikan terhadap modal dan pemilik modal adalah berkuasa terhadap mereka yang tidak punya modal dan bekerja pada mereka. Para pemilik modal yang berkuasa berada dalam posisi sosial yang memungkinkan mereka memaksakankehendaknyakepada pekerjanya. Ralf Dahrendorf menggunakan pandangan Marx ini untuk menjelaskan konflik dalam organisasi modern (Susan, 2014: 22-23).

Dahrendorf sampai pada tesisnya bahwa perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis. Posisi-posisi yang ada dalam masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda-beda. Otoritas tidak berada pada individu melainkan melekat pada posisi. Maka tidak heran, dalam menganalisis konflik wajib dilihat peran dan fungsi dari suatu posisi. Apalagi, jika yang diteliti adalah antarposisi-posisi yang ada dalam masyarakat (Ritzer, 2014:149).

Max Weber tidak sepaham dengan teori sentralisasi kekuasaan sebagai dasar konflik. Ia menyadari setiap manusia mempunyai keinginan-keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari kebutuhannya. Apakah itu pendidikan, kekayaan, penghormatan maupun kekuasaan. Oleh sebab itu, ia berupaya menciptakan tipe ideal tindakan sosial, yaitu tipe ideal tindakan, tipe ideal hubungan sosial, dan tipe ideal kekuasaan (*power*). Weber menyampaikan konsep kelas yang lebih komprehensif. Katanya, stratifikasi sosial tidak hanya berhubungan dengan determinisme ekonomi semata, tetapi juga ditentukan oleh status (*prestige*) dan kekuasaan (*power*). Dalam upaya mencapai stratifikasi sosial,

setiap manusia dan kelompok saling berjuang dan menghasilkan konflik. Mereka berjuang untuk mencapai posisi-posisi tertinggi (Collins, 1975).

Pencapaian posisi tertinggi itu ada yang ditentukan oleh tindakan *Zweckrational*, namun adapula gabungan dari tipe-tipe ideal tindakan. Kondisi-kondisi ini akan membuat terjadinya konflik dalam setiap relasi sosial. Bukan hanya hierarki, melainkan juga horizontal (Susan, 2014).

Menurut Weber, kekuasaan terdistribusi ke dalam tiga bagian, yaitu :

1. Kekuasaan yang tersentral pada kharismatik individu. Kekuasaan kharismatik ini sangat ditentukan oleh kualitas dalam diri seseorang.
2. Wewenang tradisional (*traditional authority*) yang ditentukan oleh faktor adat kebiasaan dan nilai komunal.
3. Wewenang legal formal (*legal-formal authority*) kekuasaan ini ditentukan oleh hukum resmi negara, seperti pemerintahan jenjang paling tinggi dengan jabatan presiden, gubernur, walikota/bupati, camat, dan bahkan paling bawah kepala desa/nagari.

Kekuasaan itu dipandang sebagai penggerak dinamika sosial yang memobilisasi individu dan kelompok atau sebaliknya. Pada saat mobilisasi dan dimobilisasi berjalan, ketika itulah kekuasaan menjadi sumber hubungan konflik antara satu dan yang lainnya. Semuanya saling mempertahankan eksistensi, baik secara politik maupun ekonomi. Pemenuhan stratifikasi sosial seperti ini akan tetap saling bertentangan atau berkonflik antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Realitas demikian akan membuat konflik semakin rumit untuk diuraikan.

Randal Collins melanjutkan teori konflik Max Weber. Collins mengusulkan kombinasi antara analisis tingkat individu dengan analisis tingkat struktural. Karena akar teoretisnya terletak pada fenomenologi dan etnometodologi. Collins memandang bahwa aktor atau individu terus-menerus menciptakan ulang organisasi sosial. Ia melihat organisasi formal sebagai jaringan pengaruh interpersonal dan sebagai arena di mana kepentingan yang bertentangan dimainkan. Singkatnya, "organisasi adalah arena untuk bersaing" (Collins, 1975 : 295). Collins menekankan pentingnya penggunaan instrumen pemaksaan sebagai penyebab konflik. Dia menuliskan argumennya dalam bentuk proposisi, misalnya ia menyatakan bahwa "Penggunaan paksaan menimbulkan upaya yang kuat untuk

menghindari menjadi pihak yang dipaksa” (Collins, 1975:298). Ini adalah hubungan pertikaian antara berbagai pihak dalam suatu relasi sosial.

2.2.3 Penyelesaian atau Resolusi Konflik

Pertentangan-pertentangan sosial terjadi pada ruang kekuasaan negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Ketiga ruang kekuasaan tersebut dapat berkonflik satu sama lain (Dharmawan, 2006). Namun, pertentangan dapat pula terjadi pada satu ruang secara hierarki dan simetris, seperti prinsipel dengan agen, pemilik modal dengan pekerja, pemegang otoritas dengan yang tidak berkuasa.

Penyelesaian konflik dalam masyarakat harus dilakukan secara hati-hati dengan pendekatan yang tepat. Jika tidak, konflik akan mengalami eskalasi dan menimbulkan kerugian banyak pihak. Resolusi konflik antarpemangku kepentingan dalam negara juga harus dilakukan dengan berbagai pendekatan. Apalagi jika konflik tersebut terjadi pada dua kelompok yang setara, seperti Bamus dengan wali nagari.

Menurut Dahrendorf (1986), untuk penyelesaian konflik, perlu diadakan suatu peraturan pertentangan. Peraturan ini mensyaratkan tiga faktor, yaitu: Syarat pertama, kedua kelompok yang terlibat dalam pertentangan harus mengakui pentingnya dan nyatanya situasi pertentangan. Masing-masing mengakui keadilan fundamental dari pihak lawan. Pengakuan adil tersebut maksudnya adalah bukan berarti bahwa substansi kepentingan lawan harus diakui secara adil dari awal. Pengakuan itu maksudnya adalah bahwa kedua kelompok yang bertentangan menerima untuk apa pertentangan itu, yakni menerimanya sebagai suatu hasil pertumbuhan yang tak terelakkan. Syarat kedua, kekuatan organisasi kelompok-kelompok kepentingan. Jika kekuatan yang bertentangan itu terpecah-pecah dalam kesatuan kecil dan masing-masing erat ikatannya, peraturan pertentangan tidak akan efektif. Syarat ketiga, kelompok-kelompok yang berlawanan dalam pertentangan sosial harus menyetujui aturan formal tertentu yang menyediakan kerangka hubungan bagi mereka (Dahrendorf, 1986).

Dalam buku panduan pengelolaan konflik yang dikeluarkan oleh *The British Council* (2001), penyelesaian suatu konflik yang terjadi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

1. Negosiasi adalah suatu proses untuk memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk mendiskusikan berbagai kemungkinan pilihan dan mencapai penyelesaian melalui interaksi tatap muka.
2. Mediasi adalah suatu proses interaksi yang dibantu oleh pihak ketiga sehingga pihak-pihak yang berkonflik menemukan penyelesaian yang mereka sepakati sendiri.
3. Arbitrasi atau perwalian dalam sengketa, yaitu tindakan oleh pihak ketiga yang diberi wewenang untuk memutuskan dan menjalankan suatu penyelesaian.

Secara tradisional, tugas penyelesaian konflik adalah membantu pihak-pihak yang merasakan situasi yang mereka alami sebagai sebuah situasi *zero-sum* (keuntungan diri sendiri adalah kerugian pihak lain). Agar melihat konflik sebagai keadaan *non-zero-sum* (di mana kedua belah pihak dapat memperoleh hasil atau keduanya sama-sama tidak memperoleh hasil) dan kemudian membantu pihak-pihak yang berkonflik berpindah ke arah hasil yang positif (Miall dkk, 1999). Untuk menciptakan hasil *non-zero-sum*, Miall (1999) mewajibkan akan adanya pihak yang berfungsi menyelesaikan konflik.

Menurut Nurhasim (Prisma,1997), pola penyelesaian konflik mengacu pada pendekatan manajemen konflik politik dan teori strukturalis semi otonom. Kedua paradigma ini melihat keterlibatan negara (pemerintah) sebagai penengah munculnya konflik yang terjadi dalam masyarakat. Negara memainkan peran dalam mengelola konflik yang terjadi di masyarakat sehingga dapat ditransformasikan menjadi konsensus. Sementara itu, teori strukturalis semiotonom mempersepsikan negara sebagai lembaga politik yang lebih otonom. Negara dianggap lebih berperan sebagai penengah konflik antara berbagai kelompok kepentingan sehingga pembangunan (kebijakan) dipandang sebagai upaya untuk menengahi konflik yang terjadi (Nurhasim, 1997).

Negara dalam kedua terminologi tersebut dipersonifikasikan baik secara individual maupun lembaga. Nordlinger seperti yang dikutip oleh Nurhasim (Prisma, 1997) melihat negara secara subyektif atau dalam perangkat analisis individual, yaitu individu yang menduduki posisi yang memiliki kewenangan membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat semua pihak yang ada di

wilayah tertentu, termasuk dalam kategori ini adalah presiden, menteri, dan para kepala daerah.

Sementara itu, Miall (1999) membedakan pihak ketiga atas dua, yaitu arbitrase dan mediasi. Arbitrase merupakan penyelesaian konflik oleh pihak ketiga yang memiliki sumber kekuasaan, mampu melakukan tekanan, intervensi terhadap pihak-pihak yang berkonflik agar dapat selesai (Miall, 1999). Lalu, mediasi adalah penyelesaian konflik oleh pihak ketiga yang tidak mempunyai kekuasaan atau kemampuan untuk menindas pihak-pihak yang berkonflik agar konflik selesai (Miall, 1999). Bagi Dahrendorf (1986), kelompok ketiga dalam penyelesaian konflik disebutnya dengan istilah penengah atau mediasi dan arbitrase atau penghakiman.

Konsiliasi tidak melibatkan pihak manapun dalam menyelesaikan suatu pertentangan. Konsiliasi lebih cenderung pada upaya damai yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertentangan terhadap pertentangan yang mereka alami. Dahrendorf (1986) menyebutkan ketiga bentuk penyelesaian pertentangan tersebut, yakni konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Ketiganya dapat dilaksanakan sebagai peraturan pertentangan secara berurutan atau dapat pula diterapkan secara terpisah-pisah menurut situasi yang dihadapi.

Mediasi merupakan bentuk yang paling ringan dari campur tangan pihak luar dalam menyelesaikan pertentangan. Kedua kelompok yang bertentangan sepakat untuk berkonsultasi dengan pihak luar yang diminta memberikan nasihat. Akan tetapi, nasihat tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap kelompok yang bertentangan. Sekilas, hal ini hanya menjanjikan sedikit pengaruh, tetapi dari pengalaman di berbagai bidang kehidupan sosial menunjukkan bahwa mediasi merupakan suatu tipe penyelesaian pertentangan yang berhasil (Dahrendorf, 1986).

Berkaitan dengan keberhasilan mediasi, Kerr dalam Dahrendorf (1986), mengungkapkan lima hal positif dari model ini: 1) Mengurangi sikap irrasional, 2) Menyingkirkan sikap non-rasional, 3) Menjajaki penyelesaian, 4) Membantu pengenduran perlahan, dan 5) Meningkatkan biaya pertentangan. Dahrendorf menyatakan empat syarat wajib yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga: 1) Otonom, dibekali hak untuk mengambil keputusan tanpa campur tangan pihak

lain. 2) Memegang posisi monopoli merupakan satu-satunya institusi dalam suatu perserikatan (satu-satunya kelompok di luar dua kelompok yang bertikai). 3) Perannya harus dipatuhi, keputusan-keputusan yang telah dicapai harus mengikat kedua kelompok kepentingan. 4) Demokratis, kedua kelompok yang bertentangan didengar dan diberi kesempatan untuk menyatakan pendapat sebelum keputusan diambil.

Arbitrasi mengandung dua konsep, yaitu konsep politik dan pengadilan. Konsep pertama memberikan kesan bahwa adalah menjadi tugas untuk menemukan titik kompromi yang dapat dilaksanakan di antara isu-isu yang bertentangan, sedangkan konsep kedua melihat pertentangan dari sudut pandang hukum, yakni memberikan tugas kepada arbitrator untuk menilai kebaikan isu yang dipertentangkan itu menurut ukuran yang pasti, benar atau salah (Dahrenrorf, 1986).

Selain itu, dalam penyelesaian konflik, Dharmawan menyebutkan penyelesaian konflik dalam pemerintahan nagari dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu resolusi konflik berbasis atau berorientasi nilai-kultural (etika, norma) dan resolusi konflik berbasis atau berorientasi pengembangan struktur kelembagaan. Resolusi kedua pendekatan ini menekankan pada edukasi publik dan dibentuknya forum komunikasi serta kesepakatan-kesepakatan bersama (Dharmawan, 2006).

Pemerintahan nagari sebagai perpanjangan tangan negara tentu saja mempunyai regulasi untuk mengatasi konflik. Konflik yang terjadi secara terus-menerus akan diselesaikan dalam bentuk kebijakan atau membuat regulasi baru. Kebijakan dan regulasi yang mampu meminimalisasi konflik yang terjadi antarberbagai kelompok kepentingan. Regulasi tersebut akan tetap memperhatikan posisi, peran, dan relasi antarkelompok yang berkepentingan dalam masyarakat nagari.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian secara mendalam dan komprehensif, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini diharapkan dapat mengungkapkan setiap realitas konflik dari sudut pandang pelaku. Pendekatan kualitatif dalam pengumpulan data sangat menekankan pada data lisan, tulisan, dan perbuatan manusia, seperti yang disampaikan Afrizal dalam buku berjudul *Metode Penelitian Kualitatif* (2014:3) dan Moleong (2010:4).

Beberapa pertimbangan untuk menggunakan pendekatan ini adalah: *Pertama*, metode penelitian kualitatif berguna untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang makna (arti subjektif dan penafsiran) dan konteks tingkah laku serta proses yang terjadi pada faktor-faktor yang berkaitan dengan tingkah laku tersebut. *Kedua*, metode penelitian kualitatif berguna untuk mengungkapkan proses kejadian secara mendetail, sehingga diketahui dinamika sebuah realitas sosial dan saling pengaruh berbagai realitas sosial. *Ketiga*, metode penelitian kualitatif berguna untuk mengetahui realitas sosial dari sudut pandang aktor. *Keempat*, metode penelitian kualitatif menghasilkan informasi yang lebih kaya ketimbang metode kuantitatif dan ini sangat berguna untuk meningkatkan pemahaman terhadap realitas sosial (Afrizal, 2014:38).

Dengan alasan tersebut, peneliti akan mendapatkan data yang kaya dan mendalam terutama terkait dalam melihat konflik yang terjadi antara wali nagari dengan Bamus nagari. Penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif karena mendeskripsikan konflik yang terjadi dalam implementasi dana desa di pemerintahan nagari secara rinci. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang menggambarkan fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Deskripsi atau penggambaran tersebut harus dibuat apa adanya, baik itu tentang variable, gejala, atau keadaan (Arikunto, 2010:234).

3.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Unit Analisis dan Teknik Pengumpulan Data

Unit analisis dalam penelitian ini difokuskan pada kelompok status dalam pemerintahan nagari. Kelompok status yang dimaksud adalah Badan Musyawarah (Bamus) nagari dan wali nagari. Unit analisis fokus pada kelompok status disebabkan oleh masalah yang dilihat berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh kelompok status secara keseluruhan saat menjalankan tugas dan fungsinya. Unit analisis ini terutama dilihat dalam pengimplementasian dana desa bagi pembangunan nagari.

Data yang digunakan atau dikumpulkan dalam penelitian ini ada dua bentuk, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan yang didapat melalui wawancara dengan informan peneliti, sedangkan data sekunder merupakan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah penelitian. Teknik yang dilakukan dalam mengambil data penelitian adalah melalui wawancara mendalam dan data dokumentasi sebagai pendukung.

3.2.2 Wawancara Mendalam

Kegiatan wawancara mendalam dilakukan dengan mewawancarai berulang-ulang informan. Tujuannya untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Kegiatan wawancara dilakukan tidak terstruktur, namun dapat menjawab setiap keraguan dari jawaban sebelumnya atau bisa juga disebut sebagai proses penggalian informasi dan verifikasi, seperti yang disampaikan Afrizal (2014:135) dan Bungin (2001:100).

3.2.3 Data Dokumentasi

Data ini dihimpun dari berbagai sumber seperti catatan hasil rapat, notulen rapat, surat menyurat, dan lain-lain yang terkait dengan konflik pemerintahan nagari dalam tata kelola dana desa di Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman.

3.3 Informan Penelitian

Mengingat peneliti melakukan wawancara yang mendalam terkait konflik dana desa, informan penelitian perlu dijelaskan pada bagian ini. Penelitian ini menggunakan dua kategori informan, yaitu informan pengamat dan informan pelaku. Informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti terkait konflik pelaksanaan dana desa. Informan kategori ini bisa jadi orang yang tidak diteliti dengan kata lain orang lain/orang yang mengetahui atau mengenal orang yang akan diteliti atau pelaku kejadian yang diteliti. Mereka dapat disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal. Dalam berbagai literatur, mereka disebut pula sebagai informan kunci. Para informan pelaku adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya) atau tentang pengetahuannya. Mereka adalah subjek penelitian itu sendiri (Afrizal, 2014).

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling*, yaitu penarikan informan yang dipilih secara sengaja oleh peneliti dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau karakteristik tertentu sesuai dengan penelitian dan keberadaan mereka yang diketahui oleh peneliti (Afrizal, 2014). Berikut ini disajikan gambaran informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini:

Tabel. 3

Informan Pelaku	Informan Pengamat
1. Wali Nagari	1. Bundo kanduang
2. Ketua dan Anggota Bamus	2. Ketua KAN
3. Sekretaris Nagari	3. Camat
	4. DPMD/Bupati
	5. Akademisi Pemerhati Desa

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses utama dalam suatu penelitian karena saat itulah peneliti menemukan tema dan melakukan koding terhadap temuan tersebut.

Tema merupakan hasil wawancara dengan pencatatan yang sangat detail. Setiap hasil koding diinterpretasikan dengan narasi yang sesuai. Dalam melakukan analisis, dibutuhkan ketelitian, kejelian, dan kehati-hatian agar peneliti tidak salah dalam melakukan interpretasi.

Menurut Afrizal (2014:49), teknik analisis data dari para ahli seperti Robert K. Yin, Spradley, Miles dan Huberman masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan. Untuk itu, ia menggabungkan seluruh teknik analisis data dari para ahli tersebut sehingga menghasilkan lima langkah dalam melakukan analisis data, yakni :

1. Langkah pertama

Pastikan semua hasil wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi tercatat secara lengkap dan detail. Setiap catatan tersebut harus dibaca secara cepat dan jangan membaca hanya ketika hendak membuat laporan penelitian. Tujuannya agar didapat kesan keseluruhan dari isi dokumen yang akan dianalisis. Lalu, lakukan penandaan atau koding terhadap semua tema atau kata-kata penting, serta simbol-simbol, argumen-argumen dan kejadian-kejadian yang relevan dengan tujuan peneliti.

2. Langkah kedua

Setiap tema yang telah dikoding harus diinterpretasikan dan hasilnya ditulis di samping atau di sekitar tema. Kemudian, lakukan proses klasifikasi dari interpretasi yang dilakukan karena interpretasi merupakan kesimpulan dari tema-tema yang ditemukan.

3. Langkah ketiga

Untuk langkah selanjutnya, data harus disajikan dalam bentuk matrik rujukan yang dinarasikan. Hal ini dilakukan untuk menemukan sebab akibat antara hasil klasifikasi-klasifikasi yang telah ditentukan.

4. Langkah keempat

Langkah selanjutnya, buat asumsi-asumsi setelah data didapatkan.

5. Langkah kelima

Langkah terakhir adalah lakukan uji keabsahan asumsi-asumsi atau klasifikasi-klasifikasi yang telah terkumpul melalui wawancara


mendalam. Setelah ini, lakukan kembali langkah kedua dan selanjutnya lakukan lagi langkah keempat. Langkah-langkah tersebut sebaiknya dilakukan berulang kali sampai peneliti merasa yakin bahwa data tersebut sudah valid.

3.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini dipilih sebagai lokasi penelitian dengan berbagai alasan, di antaranya Nagari Sungai Sariak dikenal sebagai daerah yang kuat dari segi religius dan banyak melahirkan Tuanku (guru bagi orang-orang Islam Tarekat). Nagari ini tengah mengalami konflik antara Bamus dan wali nagari. Selain itu, Nagari Sungai Sariak juga dilaporkan oleh masyarakat kepada aparat hukum, yaitu Polresta Padang Pariaman terkait penyelenggaraan dana desa.

3.6 Jadwal Penelitian

Penelitian sudah dilaksanakan sejak bulan Januari-Mei 2019. Setelah penelitian lapangan, dilakukan analisis data dan penulisan hasil penelitian pada rentang waktu Mei-Desember 2019. Hasil penelitian ini disampaikan dalam seminar hasil di bulan Januari 2020 dan pada bulan yang sama dilakukan ujian komprehensif. Rincian kegiatan penelitian terlampir.



BAB IV

PROFIL DAERAH PENELITIAN

4.1 Kondisi Geografis dan Demografis

Secara geografis, Nagari Sungai Sariak terletak di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Sungai Sariak memiliki luas 2.083,00 ha yang sebagian besar merupakan lahan pertanian dengan luas 1.113,00 ha. Lahan pertanian tersebut terdiri dari tanah sawah dengan luas 511,00 ha, luas tanah perkebunan 390,00 ha, dan luas tanah ladang 212,00 ha. Selain itu, Sungai Sariak juga mempunyai lahan hutan yang terdiri dari hutan lindung, hutan produksi (produksi tetap dan hutan terbatas), hutan konservasi, hutan adat, hutan asli, hutan sekunder, hutan buatan, hutan mangrove, hutan suaka (suaka alam dan suaka margasatwa) dan hutan rakyat dengan total luas lahan 122,00 ha.

Dilihat dari struktur tanahnya, Nagari Sungai Sariak terdiri atas daratan rendah, berbukit-bukit, daratan tinggi, lereng gunung, kawasan rawa, kawasan gambut, aliran sungai, bantaran sungai, dan lain-lain. Sebagai nagari induk, Sungai Sariak berbatasan dengan beberapa nagari. Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Sungai Durian, Kecamatan Patamuhan. Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kecamatan VII Koto. Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak Kecamatan VII Koto, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan 2 x 11 enam lingkung.

Sementara secara demografis, Nagari Sungai Sariak memiliki penduduk sebanyak 4185 orang yang terdiri atas laki-laki 1984 orang dan perempuan 2201 orang dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 1020 KK. Seluruh penduduk beragama Islam atau homogen dengan suku Minangkabau, sedangkan pendidikan warga Nagari Sungai Sariak sebagian besar tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat sebanyak 826 orang, tamat perguruan tinggi sebanyak 856 orang, tamatan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 58 orang, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 38 orang. Nagari Sungai Sariak juga memiliki pasar ternak, tempat masyarakat dan pedagang melakukan aktivitas jual-beli ternak, terutama ternak sapi. Mereka yang melakukan jual-beli ternak tidak hanya dari Nagari

Sungai Sariak, tetapi juga masyarakat dari luar nagari, bahkan dari kota/kabupaten lain di Sumatera Barat (Sumbar). Selain itu, Nagari Sungai Sariak juga mempunyai beberapa fasilitas umum seperti masjid, jalan raya, lapangan olahraga, 4 tempat wisata, 4 sekolah setingkat SD, dan 4 sekolah setingkat SMP, dan fasilitas umum lainnya.

4.2 Kondisi Sosial Ekonomi

Masyarakat Nagari Sungai Sariak pada umumnya bermata pencarian sebagai petani. Mereka menghasilkan gabah padi dari sawah, kelapa, pepaya, kakao, jengkol, pisang, jagung, cabai, terung, dan lain-lain. Selain itu, masyarakat juga ada yang berprofesi sebagai peternak, baik peternak unggas maupun peternak hewan besar, seperti sapi dan kerbau. Masyarakat juga ada yang berprofesi sebagai pedagang. Mereka memanfaatkan hasil pertanian dan ladang sebagai bahan dagangannya. Pedagang yang ada di Nagari Sungai Sariak memanfaatkan pasar Nagari Sungai Sariak sebagai tempat aktivitas jual-beli. Pasar Sungai Sariak biasanya menjual kebutuhan sandang dan pangan bagi masyarakat. Pasar Nagari Sungai Sariak ini beroperasi pada hari Rabu setiap minggunya.

Selain berprofesi sebagai petani dan pedagang, sebagian kecil masyarakat juga mempunyai usaha jasa, seperti ekspedisi pengiriman barang 2 orang, jasa transportasi angkutan pedesaan/perkotaan 25 orang, usaha jasa warung toserba 550 orang warga, jasa pangkalan minyak tanah 2 unit, jasa pengecer gas 20 unit, dan usaha air minum kemasan /isi ulang 3 unit, dan sektor koperasi nagari 1 unit.

4.3 Kondisi Sosial Budaya Masyarakat

Masyarakat nagari Sungai Sariak dikenal sebagai masyarakat yang memegang teguh tradisi, budaya, dan agama. Tradisi tersebut dapat dilihat dari berbagai aktivitas keagamaan yang diselenggarakan di setiap surau dan masjid. Aktivitas itu, di antaranya maulid nabi, *badikia*, mengaji kitab kuning, dan *basapa*(basafar)di Ulakan Tapakis ke Makam Syekh Burhanudin, dan ziarah pada waktu-waktu tertentu di surau Tuanku Shaliah. Nagari Sungai Sariak sering dikunjungi oleh orang dari luar daerah. Mereka datang untuk berziarah ke makam Tuanku Shaliah. Mereka datang memberi penghormatan kepada guru yang

menyebarkan agama Islam di sana dan berdoa di Surau Tuanku Shalih, bahkan beberapa diantaranya datang untuk melepaskan “niat” atau nazar.

Pada umumnya, masyarakat Nagari Sungai Sariak saling mengenal dan mempunyai hubungan kekerabatan satu sama lain. Hubungan itu terikat oleh suku, darah, ipar bisan, bako, dan sebagainya. Suku yang paling dominan di Nagari Sungai Sariak, di antaranya suku Piliang, suku Chaniago, suku Koto, suku Tanjung, dan Sikumbang. Mereka semua hidup berdampingan dengan damai dan memegang teguh adat-istiadat serta tradisi. Tradisi hidup baniniak mamak dilihat ketika hari baralek nagari dan baralek gadang. *Baralek gadang* adalah saat menikahkan anak dan kamanakan. Pada saat ini, *mamak-mamak* dan *urang sumando* berkumpul untuk membicarakan hari baik dan bulan baik untuk menentukan waktu yang tepat untuk melangsungkan pernikahan. Setelah itu, *mamak-mamak*, *kamanakan*, dan *urang sumando* juga berkumpul pada malam *baretong*, yaitu malam seesai *alek* (pesta) di mana *mamak*, *kamanakan*, *urang sumando*, *pemuda*, dan *bundo kanduang* berkumpul untuk menghitung pendapatan selama baralek gadang.

4.4 Struktur Pemerintahan Dana Desa

Nagari Sungai Sariak sebelumnya terdiri atas 8 Korong. Sejak diterapkannya undang-undang desa, empat korong yaitu Bisati, Limpato, Ambuang Kapua, dan Lareh Nan Panjang Masing-masing dimekarkan dan menjadi empat nagari. Sungai Sariak sebagai nagari induk saat ini memiliki 4 korong, yaitu Korong Kampuang Bendang, Korong Bulu Kasok, Korong Lubuak Ipuah 1 dan Korong Lubuak Ipuah 2. Pemerintahan Nagari Sungai Sariak diselenggarakan oleh pemerintahan nagari yang dipimpin Wali Nagari, Syam Suar. Wali nagari dibantu oleh 1 sekretaris, 2 orang kawur, dan 3 orang kasi. Mereka adalah:

Wali nagari	: Syamsuar
Sekretaris Nagari	: Andraef Vicoting Perta, S.Psi.
Kaur Perencanaan, Umum, dan Tata Usaha	: Nur Ewilda
Kaur Keuangan	: Iga Martha Della, S.Pd.
Kasi Pemerintahan	: Isma Lola, S.E.

Kasi Kesejahteraan : Elva Rozana S.Pd.

Kasi Pelayanan : Efi Sumanti

Sesuai undang-undang desa, pemerintahan nagari diselenggarakan oleh Wali nagari bersama Badan Musyawarah Nagari (Bamus). Anggota Bamus di Nagari Sungai Sariak terdiri atas 9 orang perwakilan dari 4 korong yang ada.

Ketua Bamus : Abdul Malik

Wakil Ketua Bamus : Erwin Sabata

Sekretaris Bamus : Zamzami

Anggota Bamus : Zahirma

Ermanto

Zaipul Yudi

Yopi Uliano

Neneng Sarmi

Azrida

Realisasi APB untuk nagari Sungai Sariak pada tahun 2015 sebesar Rp 814 juta, bersumber dari dana desa sebanyak 335 juta, sedangkan alokasi dana desa sebesar Rp 479 juta. Pada tahun 2016 sejumlah Rp 2.2 miliar, berasal dari dana desa sebanyak Rp 799 juta dan dari alokasi dana desa sebesar Rp 1.4 miliar. Sementara ditahun 2017 APB nagari mengalami penurunan, menjadi Rp 1.7 miliar, yang terdiri dari PAD Rp 2.4 Juta dana desa Rp 896, 5 Juta, bagi hasil pajak dan retribusi Rp 5.1 Juta, alokasi dana desa Rp 845,5 Juta, bantuan dari keuangan provinsi Rp 12 Juta.

Pada tahun 2018, total APB Nagari Sungai Sariak sebesar Rp 1.69 miliar. Dana tersebut bersumber dari PAD Rp5.7 juta, dana desa Rp854.1 juta, bagi hasil pajak dan retribusi Rp46 juta, alokasi dana desa Rp 784 juta. Jadi ketersediaan untuk pemerintah nagari bersumber dari APBN berupa dana desa (DD), APBD Kabupaten Padang Pariaman (ADD), AD, bagi hasil pajak, dan retribusi serta bantuan keuangan provinsi.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

51 Isu dan Perilaku Konflik antara Bamus dan Wali Nagari dalam Pelaksanaan Dana Desa

Implementasi dana desa melibatkan dua lembaga, yaitu wali nagari dan Bamus. Keterlibatan Bamus dimulai dari tahap perencanaan terutama dalam menampung aspirasi masyarakat dalam musyawarah nagari, penyusunan RKP dan penetapan RKP dalam musyawarah rencana pembangunan. Setelah RKP ditetapkan dan dibuatkan RAPB, lalu dilakukan pembahasan RAPB untuk dibuatkan peraturan nagari (PERNA) oleh badan musyawarah nagari. Dalam pelaksanaan kegiatan dan program, Bamus menjadi pihak yang mengawasi dan mengevaluasi serta menerima laporan pertanggungjawaban dari wali nagari. Pada setiap tahapan, antara kedua lembaga ini sering berhadapan dan bertentangan, terutama dalam menjalankan wewenang dan tugas masing-masing.

5.1.1 Isu Konflik

Pertentangan antara Bamus dan wali nagari yang muncul dalam setiap tahapan dana desa telah menggelembungkan berbagai isu. Isu tersebut menjadi perbincangan di masyarakat nagari, terutama pada mereka yang memberikan perhatian terhadap dana desa. Setidaknya ada tiga isu strategis yang membuat kedua lembaga ini berkonflik satu sama lain, yakni anggaran Musna, pelaksanaan program pembangunan fisik, dan laporan pertanggungjawaban (LKPJ) wali nagari.

a) Anggaran Musna

Proses perencanaan pembangunan di Nagari Sungai Sariak tidak berjalan sesuai dengan tahapan yang diatur Permendagri nomor 114 tahun 2014. Bamus yang mempunyai kewenangan besar menyelenggarakan musyawarah nagari, tidak berdaya ketika anggaran untuk penyelenggaraan musyawarah nagari itu tidak tersedia dalam APB nagari sehingga Bamus tidak pernah melaksanakan musyawarah nagari sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Kondisi ini

membuat Bamus merasa diabaikan secara lembaga dan disuguhkan *barang alah sudah* (kerja yang sudah selesai) oleh pihak nagari saat penetapan RKP.

Bamus menilai perencanaan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang ada atau improsedural. Semestinya Musna diselenggarakan untuk menampung aspirasi masyarakat, baik kelompok tani, PAUD/TK, karang taruna, PKK, Korong, LPM, Posyandu, KAN, maupun kelompok masyarakat lainnya. Selain itu, Bamus dinilai oleh masyarakat tidak bekerja dan tidak memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Menurut pemerintahan nagari, tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan Musna karena di korong masing-masing sudah dilaksanakan musyawarah korong. Anggota Bamus dianggap sudah ada di dalam musyawarah korong tersebut. Jadi, nagari berkesimpulan Musna tidak perlu dilaksanakan. Jika Bamus punya aspirasi untuk diperjuangkan, Bamus dapat menyampaikan dalam musyawarah korong. Hasil musyawarah korong ini dibawa ke nagari dan disusun menjadi draf RKP oleh tim 9 (sembilan). Setelah draf RKP dibuat, draf tersebut dilaksanakan Musrembang yang juga melibatkan Bamus sebagai pihak yang akan menetapkan draf RKP menjadi Peraturan Nagari (perna) tentang RKP nagari.

Namun, tidak semua anggota Bamus yang menghadiri Musrembang dalam agenda penetapan RKP ini. Ketidakhadiran mereka disebabkan oleh alasan karena disuguhkan pekerjaan yang sudah selesai. Mereka berpikir kehadiran dalam Musrembang hanya pekerjaan sia-sia karena peran dan fungsi mereka tidak maksimal atau diabaikan oleh pihak nagari. Alasan ketidakhadiran Bamus tersebut, menurut wali nagari tidak masuk akal, karena saat musrembang masih terbuka peluang untuk menyampaikan usulan program. Setiap usulan yang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak sudah pasti diprioritaskan dan dimasukkan ke dalam RKP. Hanya saja tidak semua program yang tercantum dalam RKP itu diakomodasi ke dalam RAPB. Hal itu disebabkan terbatasnya anggaran yang tersedia atau diberikan pemerintah.

Keberatan Bamus terus berjalan saat penetapan RAPB menjadi APB Nagari. Pembahasan RAPB dinilai tidak berjalan maksimal dan sebagaimana mestinya. Sebab, pihak nagari memberikan RAPB untuk dibahas oleh Bamus dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 1 atau 2 hari menjelang batas akhir

penetapan sehingga saat itu juga RAPB harus ditetapkan menjadi APB Nagari. Jika tidak, Nagari Sungai Sariak akan dinilai lambat dan tidak sesuai jadwal dalam penetapan APB nagari. Kondisi ini dipastikan berdampak pada realisasi dana desa secara keseluruhan. Dalam kondisi tersebut mau tidak mau, Bamus harus menyetujui dan menyetujui RAPB menjadi APB Nagari. Terlebih lagi, ada intervensi dari pemerintah daerah kepada Bamus untuk segera menetapkan RAPB nagari.

Terkait waktu pembahasan RAPB nagari, wali nagari menilai waktunya tidak terlalu singkat. Pembahasan dapat dilakukan oleh Bamus dengan waktu yang tersedia sepanjang tidak ada perubahan mendasar dalam RAPB. Wali nagari tidak memungkiri ada perubahan program saat pembahasan, namun hal itu tidak terlalu signifikan. Perubahan tersebut paling banyak hanya sekitar 5% dari program yang ada. Artinya, wali nagari tidak terlalu kaku untuk bermusyawarah dengan Bamus.

b) Pelaksanaan Program Pembangunan Fisik

Setelah APB Nagari ditetapkan, tahapan selanjutnya adalah realisasi anggaran dan kegiatan oleh pemerintahan nagari. Pada tahap ini, kegiatan dikelola pemerintahan nagari melalui tim pelaksana kegiatan (TPK) yang dikomandoi oleh Kaur Pembangunan. Idealnya, kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara swakelola bersama masyarakat. Keterlibatan masyarakat adalah sebagai tenaga kerja maupun penyedia bahan-bahan untuk pelaksanaan pembangunan fisik tersebut. Realitasnya, kegiatan fisik seperti rambat beton dikerjakan oleh pihak ketiga dan pihak ketiga itu adalah bagian dari orang dekat wali nagari sehingga hal ini menjadi sesuatu yang dipertanyakan oleh pihak Bamus selaku lembaga yang mengawasi pelaksanaan kegiatan. Selain itu, Bamus juga mempertanyakan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Ketidaksesuaian itu bersifat teknis seperti pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, keterlibatan tenaga kerja, harga bahan dan lain-lainnya. Menurut wali nagari, Bamus sudah terlalu dalam melihat dan mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh nagari. Bagi pemerintah nagari, pekerjaan yang dilakukannya tidak menyalahi peraturan yang ada dan tidak ada yang patut dicurigai. Akan tetapi,

Bamus mengatakan pengawasan yang dilakukan tidak terlalu dalam dan hanya sebatas melihat apakah pekerjaan sudah sesuai dengan perencanaan atau belum. Bagi Bamus, pemerintah nagari cukup memberitahu secara informal setiap kegiatan yang hendak dilaksanakan.

Ketika Bamus menemukan sesuatu yang tidak sesuai, Bamus berharap mendapat penjelasan dari wali nagari walaupun hanya secara informal. Namun penjelasan itu tidak didapatkan Bamus dari wali nagari. Wali nagari justru meminta Bamus untuk bertanya langsung kepada TPK dan menyatakan bahwa itu bukan urusannya. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan dari Bamus dan akhirnya mengundang wali nagari untuk membahas temuan dan kejanggalan yang didapatkan mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah nagari. Akan tetapi, undangan Bamus tersebut diabaikan dan tidak dihadiri oleh walinagari sehingga antara Bamus dan wali nagari terus berkonflik.

1. **Klaim Bamus: Program Berorientasi Proyek**

Realisasi anggaran dana desa di Nagari Sungai Sariak sebagian besar terpakai dan dimanfaatkan untuk program fisik seperti pembangunan jalan beton. Program fisik ini menarik perhatian banyak pihak terutama oleh Bamus sendiri yang mempunyai tugas untuk mengawasi kegiatan. Nagari sebagai pelaksana kegiatan telah melibatkan pihak ketiga untuk melakukan kegiatan tersebut. Pelibatan pihak ketiga tentu berorientasi pada keuntungan atau uang. Apalagi uang sepenuhnya dikendalikan oleh wali nagari dan bahkan untuk beberapa belanja modal dilakukan langsung oleh wali nagari. Program berorientasi proyek ini menimbulkan pertanyaan bagi Bamus. Bagi wali nagari, kecurigaan Bamus tersebut tidak beralasan karena tidak ada prosedur yang dilanggar. Jika ada keinginan lain dari Bamus, Bamus cukup *cubik pinggang* (cubitan kecil dipinggang dengan maksud minta berbagi keuntungan). *Cubik pinggang* ini dapat dipahami dan diterima oleh wali nagari sepanjang tidak terlalu memberatkan. Namun hal itu dibantah oleh Bamus karena yang diinginkan Bamus sebenarnya

keterbukaan dan penjelasan tentang pekerjaan-pekerjaan yang tengah dilakukan oleh wali nagari. Beberapa anggota Bamus mengaku pihak nagari terlalu berprasangka buruk terhadap setiap pertanyaan yang muncul dari Bamus. Padahal, pertanyaan itu hanya menyangkut profesionalitas kerja dari wali nagari dalam menjalankan kegiatan dan program pembangunan nagari.

2. Klaim Bamus: Penempatan dan Prioritas Program Syarat Kepentingan

Masalah penempatan dan prioritas program pembangunan juga diklaim Bamus syarat kepentingan. Syarat kepentingan yang dimaksud adalah penempatan program oleh pihak nagari berbasis keluarga, misalnya pembangunan rambat beton melewati rumah, sawah maupun kebun yang dimiliki oleh keluarga wali nagari. Namun, menurut wali nagari penempatan program sudah berdasarkan prioritas dan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Jika ada usulan yang belum terakomodasi, akan dimasukkan dalam prioritas pembangunan pada tahun berikutnya. Artinya, tidak semua usulan dari masyarakat diakomodasi secara bersamaan karena keterbatasan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.

Setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah nagari, sudah dapat dipastikan memberikan dampak kepada masyarakat, baik itu kemudahan akses jalan, maupun peningkatan aktivitas ekonomi terhadap nilai ekonomis areal pertanian dan perkebunan. Jika ada keluarga dan kerabat pihak nagari yang menerima manfaat pembangunan, hal itu tidak dapat dipungkiri karena mereka bagian komunitas masyarakat nagari.

c) **Laporan Kegiatan dan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Nagari**

Isu lain yang muncul dari pertentangan Bamus dan wali nagari adalah terkait laporan kegiatan dan pertanggung jawaban (LKPJ) wali nagari. Setiap akhir tahun, wali nagari harus membuat LKPJ dan menyampaikannya kepada Bamus. LKPJ tersebut disampaikan untuk dibahas dan dievaluasi dalam rentang waktu Januari sampai Maret. Pemberian LKPJ kepada Bamus seharusnya disertai dengan data pemanfaatan anggaran dan realisasinya. Namun oleh wali nagari, LKPJ tidak diserahkan kepada Bamus. Laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari hanya diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman. Bamus bersikukuh bahwa wali nagari harus tetap memberikan LKPJ kepada mereka. Jika LKPJ diberikan, Bamus akan dapat melihat kinerja yang dilakukan oleh pemerintahan nagari selama satu tahun. Dari LKPJ, dapat dilihat apa saja pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan dan apa yang belum terselesaikan sehingga menjadi acuan untuk pelaksanaan dan pencapaian tahun berikutnya. Pada akhirnya, wali nagari menyerahkan LKPJ kepada Bamus untuk dilakukan pembahasan. LKPJ diserahkan setelah Bamus melaporkan wali nagari kepada inspektorat Kabupaten Padang Pariaman. Bamus juga menolak membahas RAPB tahun anggaran 2019. Setelah dilakukan pembahasan dan evaluasi LKPJ, Bamus memutuskan menolak LKPJ wali nagari tersebut. Penolakan tersebut dengan alasan pekerjaan yang dilakukan pemerintah nagari tidak sesuai dengan peraturan dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Kemudian dilakukan audit oleh inspektorat yang hasilnya meminta wali nagari untuk mengembalikan sejumlah dana.

5.1.2 Perilaku Konflik antara Bamus dan Wali Nagari dalam Pelaksanaan Dana Desa

Realitas konflik yang terjadi antara Bamus dan Wali Nagari Sungai Sariak sudah menjadi rahasia umum. Bamus dan wali nagari menunjukkan perilaku konflik yang berbeda-beda pada setiap tahapan pelaksanaan dana desa, baik saat perencanaan pembangunan, pelaksanaan program, maupun dalam penyampaian LKPJ. Saat Musna tidak difasilitasi oleh pemerintahan nagari, Bamus berupaya untuk mempertanyakan setiap program yang ada dalam draf RKP. Beberapa

anggota Bamus memutuskan tidak hadir saat Musrembang nagari yang beragendakan penetapan RKP. Melalui pendamping desa, beberapa anggota Bamus meminta wali nagari memasukkan program usulannya. Itu perilaku yang ditunjukkan Bamus. Saat pembahasan RAPB Nagari, anggota Bamus kembali menyorot tajam setiap program yang diakomodasi dalam RAPB. Perilaku lain yang ditunjukkan Bamus adalah mengulur-ulur waktu penetapan RAPB Nagari. Sementara itu, perilaku yang ditunjukkan oleh wali nagari adalah menghindari Bamus dalam setiap pertemuan formal. Ia cenderung menyerahkan sepenuhnya perencanaan pada tim dan perangkat nagari. Wali nagari memilih berkomunikasi dengan anggota Bamus yang dianggapnya dapat mendukung setiap program yang diusulkannya. Saat memasuki tahapan pembahasan RAPB nagari, wali nagari menyerahkan rancangan dalam rentang waktu yang singkat pada batas akhir penetapan APB Nagari yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Perilaku ini bertujuan supaya Bamus tidak terlalu dalam membahas RAPB Nagari.

Pihak Bamus merasa diabaikan dalam perencanaan berusaha untuk mempertanyakan setiap kegiatan dan program yang dilakukan oleh wali nagari. Mereka melakukan pengawasan lapangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun mencari celah apa kekurangan dari program yang diawasi. Kejanggalan yang mereka temukan langsung ditanyakan kepada wali nagari, baik informal maupun formal. Secara formal, mereka mempertanyakan dengan mengundang wali nagari untuk menjelaskan kegiatan yang dilakukannya. Langkah formal ini diambil Bamus karena merasa kecewa dengan jawaban informal. Perilaku formal lainnya yang ditempuh Bamus dengan melaporkan wali nagari ke pihak kecamatan dan inspektorat Kabupaten Padang Pariaman. Wali nagari lebih memilih menghindar dari pertanyaan-pertanyaan Bamus dan menyarankan Bamus untuk bertanya kepada bawahannya. Ketika diundang secara kelembagaan, wali nagari memilih tidak menghadiri undangan tersebut dengan alasan Bamus sudah terlalu dalam mengurus pekerjaan pemerintah nagari.

Pada masa akhir tahun anggaran, Bamus meminta laporan pertanggungjawaban (LKPJ) untuk dilakukan pembahasan dan evaluasi. Jika LKPJ diberikan oleh wali nagari, biasanya disertai dengan lampiran penggunaan anggaran dan realisasi anggaran. Namun LKPJ itu tidak diberikan oleh wali

nagari. Akibat perilaku yang ditunjukkan wali nagari, Bamus pun tidak mau membahas RAPB Nagari yang diusulkan oleh wali nagari. Kemudian Bamus melaporkan wali nagari ke inspektorat. Tindakan Bamus ini dinilai wali nagari berlebihan dan tidak pantas dilakukan karena persoalan yang terjadi adalah masalah internal nagari yang seharusnya dapat diselesaikan oleh nagari. Apa yang dilakukan Bamus tidak mengubah keadaan karena wali nagari menjadi lebih antipati terhadap Bamus. Wali nagari tidak memikirkan apapun usaha-usaha yang dilakukan oleh Bamus secara kelembagaan. Perilaku saling tidak menghiraukan dan tidak peduli atas tindakan masing-masing menjadi tidak terkendali. Pengaduan Bamus pada pihak inspektorat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah (pemda) Kabupaten Padang Pariaman. Pemda menyurati pihak kecamatan agar menyelesaikan masalah tersebut. Akibat dari kondisi ini, beberapa bawahan wali nagari memilih mengundurkan diri dari jabatannya masing-masing, seperti sekretaris nagari, bendahara, dan kaur pembangunan.

Walau kelihatan tidak saling peduli, sesungguhnya antara elite nagari masih memperbincangkan masalah yang mereka hadapi. Perbincangan tersebut terkait masalah-masalah yang terjadi saat pelaksanaan program pembangunan fisik yang melibatkan dana desa. Namun, perbincangan ini lebih banyak diarahkan pada orang yang belum mengetahui realitas yang terjadi. Perilaku itu pada dasarnya mendeskreditkan perilaku wali nagari. Sehubungan dengan kondisi tersebut, Bamus menyatakan lebih memilih membiarkan masa jabatan wali nagari sampai habis. Alasannya, walaupun tengah terjadi konflik dan permasalahan antara kedua lembaga, secara personal antara anggota Bamus dan wali nagari masih mempunyai hubungan kekerabatan. Hubungan ini seperti saudara sepupu satu korong, satu suku, satu kaum, dan hubungan kekerabatan ipar-bisan. Hubungan itulah yang membuat Bamus menahan diri untuk tidak memberhentikan wali nagari walaupun syarat untuk pemberhentian dinilai sudah memenuhi.

52 Penyebab Konflik antara Bamus dan Wali Nagari

Konflik antara Bamus dan wali nagari terjadi saat implementasi dana desa pada tahun 2016 dan 2017. Kedua lembaga tersebut saling berhadap-hadapan dan

bahkan berdampak pada pelaksanaan pembangunan nagari pada tahun berikutnya. Pertentangan tersebut muncul ke permukaan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

5.2.1 Praktik Klientelisme

Alokasi anggaran dana desa untuk Nagari Sungai Sariak telah menarik perhatian banyak pihak. Perhatian tersebut datang dari setiap elite nagari dan elite sembilan korong yang ada di nagari tersebut. Mereka mengusulkan program pembangunan untuk korongnya masing-masing melalui walikorong dan anggota Bamus sebagai representasi dari korong masing-masing. Usulan tersebut diupayakan dan diusahakan masuk dalam RKP dan terakomodasi dalam APB nagari. Instrumen perjuangannya adalah anggota Bamus dan walikorong.

Banyaknya usulan program membuat nagari harus menentukan prioritas-prioritas pembangunan. Prioritas ini ditentukan dan dirangking oleh tim penyusun draf RKP. Tim ini terdiri atas orang-orang yang dipercaya walinagari dan menjadi bagian dalam pemenangan wali nagari. Hasilnya tidak semua usulan dari masing-masing korong terakomodasi dalam APB nagari sehingga menimbulkan kekecewaan bagi mereka yang tidak tertampung aspirasinya. Nagari beralasan bahwa program pembangunan yang utama adalah daerah atau korong yang dianggap paling parah atau sangat membutuhkan. Meskipun sudah ada penetapan rangking prioritas, kekecewaan dari pihak yang mengusul tetap berkembang. Hal itu terlihat dari perhatiannya terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah nagari. Perhatian tersebut lebih banyak pada posisi mengkritisi dan mempertanyakan proses, profesionalitas, dan kualitas pembangunan. Sikap kritis tersebut ditunjukkan oleh Bamus dan tidak disukai oleh wali nagari. Apalagi kalau sorotan Bamus terkesan memojokkan wali nagari yang memang bertanggungjawab penuh dalam menjalankan pemerintahan nagari.

Pelaksanaan program pembangunan yang melibatkan orang kepercayaan dan kelompok yang ikut menjadi bagian dari suksesi atau orang yang memberi dukungan politik ketika pemilihan wali nagari menjadi penyebab terjadinya konflik. Kondisi ini disebut dengan praktik klientelisme. Klientelisme disebut dengan praktik pertukaran barang dan jasa untuk dukungan politik yang melibatkan hubungan asimetris antara kelompok aktor politik yang digambarkan

sebagai patron, broker, dan klien (www.wikipedia.com). Praktik ini tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga mempunyai nilai atas keberadaan individu dalam praktik klientelisme tersebut, misalnya pembangunan jalan ditempatkan pada daerah atau lokasi yang telah disepakati ataupun dijanjikan sebelumnya pada pendukung politik wali nagari.

Praktik klientelisme ini terjadi sebagai bagian dari distribusi program pembangunan yang tidak *fair* atau tidak merata sehingga kelompok yang tidak terakomodasi merasa kecewa atas keputusan wali nagari. Walaupun hasil perencanaan pembangunan tersebut disepakati Bamus melalui musrembang. Dominasi wali nagari dalam perencanaan dengan membentuk tim kepercayaannya adalah realitas yang tidak dapat dielakkan.

5.2.2 Pemahaman yang Senjang terhadap Kebijakan

Pemahaman Bamus dan wali nagari terhadap pemanfaatan dana desa dan regulasi tidak sama, sehingga mereka memahami dan menginterpretasikan peraturan berbeda-beda informasi yang mereka peroleh baik Bamus maupun wali nagari bersama perangkat senjang, misalnya soal tahapan perencanaan pembangunan yang akan dilakukan. Bamus memiliki kewenangan menyelenggarakan Musna untuk menampung aspirasi dan usulan program dari berbagai kelompok masyarakat. Menurut wali nagari, Musna tidak perlu dilakukan karena masing-masing sudah melakukan musyawarah korong untuk mendapatkan dan menyepakati usulan program yang akan disampaikan ke nagari. Selain itu, anggota Bamus dianggap sudah menjadi bagian dalam musyawarah korong. Jadi, jika ada aspirasi dari anggota Bamus, hal itu bisa disampaikan ditingkat korong.

Pemahaman berbeda lainnya terlihat dari aspek pengawasan. Bamus menilai pelaksanaan kerja dapat diawasi sampai masalah teknis. Setiap kegiatan yang dilakukan sebaiknya disampaikan pada Bamus dengan melampirkan rincian anggaran biaya (RAB) dari kegiatan yang dilaksanakan itu. Namun hal itu tidak dilakukan oleh wali nagari dengan alasan bahwa Bamus tidak perlu mengetahui pemanfaatan anggaran secara detail. Terkait kesesuaian spesifikasi dengan RAB, semestinya menjadi ranah inspektorat dan BPK. Bamus cukup memastikan

program yang direncanakan sudah berjalan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ada. Begitu juga dengan laporan pertanggungjawaban wali nagari. Bagi Bamus, wali nagari harus memberikan laporan LKPJ kepada Bamus untuk dibahas melalui evaluasi, namun hal itu tidak dilakukan karena wali nagari sudah memberikan laporan langsung ke DPMD.

Pemahaman senjang lainnya adalah profesionalitas wali nagari dalam mengelola keuangan. Pembelian barang kebutuhan pembangunan dilakukan langsung oleh wali nagari. Hal ini menimbulkan kecurigaan dari pihak-pihak terkait, terutama dari Bamus nagari. Idealnya, kegiatan belanja barang dilakukan oleh TPK dan dibayarkan langsung oleh bendahara namun kenyataannya belanja barang dan pembayaran dilakukan langsung oleh wali nagari. Sikap wali nagari yang ingin mengendalikan uang secara langsung, hal itu telah menimbulkan kecurigaan dari anggota Bamus dan masyarakat lainnya. Kecurigaan tersebut tidak pernah dijelaskan kepada pihak yang bertanya, terutama kepada anggota Bamus secara kelembagaan.

5.2.3 Katup Penyelamat Tidak Berfungsi

Konflik antara Bamus dan wali nagari juga disebabkan tidak berfungsinya katup penyelamat. Katup penyelamat itu adalah keterlibatan niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai. Katup tersebut hanya diam dan tidak berjalan dalam proses penyelesaian pertentangan atau konflik yang terjadi antara dua lembaga nagari itu. Tidak adanya katup penyelamat yang berfungsi disebabkan oleh dari awal niniak mamak tidak berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Hal itu diadui oleh pengurus kerapatan adat nagari (KAN) yang hanya dilibatkan setelah ada proses hukum terhadap wali nagari dan penyelesaian pada tingkat kecamatan.

Kondisi itu didukung oleh tidak berjalannya komunikasi antara Bamus dan wali nagari, baik formal maupun secara informal. Realitas ini tergambar dari ketidakhadiran wali nagari pada rapat-rapat dengan Bamus. Rapat lebih sering dihadiri oleh sekretaris nagari dan staf lainnya sehingga Bamus tidak mendapatkan penjelasan dari wali nagari terkait setiap persoalan yang terjadi. Komunikasi informal juga tidak berjalan dengan baik karena kedua-belah pihak

terkesan saling menghindar, apalagi membicarakan masalah pembangunan nagari. Ketidakterbukaan kedua belah-pihak ini membuat antara satu sama lainnya terus bertentangan.

5.2.4 Ketidaksesuaian Lingkungan Formal dengan Informal

Pemberlakuan lingkungan formal dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari ikut menyumbang terjadinya konflik. Praktik penyelesaian masalah tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di nagari, misalnya ketika ada masalah dalam pelaksanaan program penyelesaian yang dibahas secara formal oleh Bamus. Bamus melibatkan pihak kecamatan dan pemerintah kabupaten atas apa yang mereka persoalkan. Padahal, kebiasaan masyarakat nagari dalam menyelesaikan masalah selalu diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dahulu sebelum melibatkan pihak lain. Ketidaksesuaian tersebut didukung oleh perilaku pemerintah daerah yang langsung melakukan intervensi kepada Bamus saat membahas RAPB nagari dengan rentang waktu yang panjang. Bamus diminta untuk menetapkan RAPB sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan oleh pemerintah daerah. Jika tidak, keterlambatan penetapan APB nagari akan berdampak pada nagari lain secara keseluruhan.

Bentuk lain dari intervensi pemerintah daerah terhadap nagari adalah tidak adanya regulasi turunan yang utuh dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi seperti, permendagri dan permendes. Sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dana desa dan pengelolaannya mencakup tiga kementerian, yaitu Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Kemendes mempunyai kewenangan yang mencakup perencanaan pembangunan dan pemberdayaan desa. Kemendagri berada dalam ruang administrasi pemerintahan ditingkat desa dan termasuk pembinaan serta peningkatan kapasitas aparatur. Kemenkeu bertanggung jawab sebagai distribusi dan pengelolaan keuangan desa. Diantara tiga kementerian tersebut, Kemendes dan Kemendagri lebih dominan mengeluarkan regulasi terkait dengan pengelolaan dana desa. Regulasi yang dikeluarkan Kemendes adalah permendes nomor 1 tentang daftar kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, Permendes nomor

2 tahun 2015 tentang tata cara musyawarah desa, Permendes nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan. Pada tahun 2014, Kemendagri mengeluarkan Permendagri nomor 111 tahun 2014 tentang penyusunan produk hukum, Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman umum pembangunan desa, Permendagri nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Permendagri nomor 44 tahun 2016 tentang kewenangan desa.

Setiap regulasi yang dilahirkan oleh kementerian dituangkan lagi oleh kepala daerah kedalam peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota. Pada tingkat kabupaten/kota, regulasi yang dirujuk cenderung dari Kemendagri, sedangkan Kemendes tidak terlalu dilihat. Kondisi ini melahirkan pandangan berbedaditingkat nagari soal perencanaan dan evaluasi dana desa. Contohnya perencanaan pembangunan didahului dengan Musn, lalu dilanjutkan dengan rembuk Korong, dan disusun dalam draf RKP. Setelah disusun, dilakukan verifikasi oleh tim dan kemudian ditetapkan sebagai prioritas dalam Musrenbang. Realitasnya, verifikasi tidak dilakukan dan RAB prioritas dan tidak dilampirkan saat Musrenbang. Alasan dikemukakan nagari bahwa hal itu tidak ada dalam peraturan bupati sehingga hal itu menjadi sebab Bamus menyoroti pemerintahan nagari.

5.3 Penyelesaian Konflik Bamus dan Wali Nagari

Penyelesaian konflik antara Bamus dan wali nagari sudah diatur dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014. Undang-Undang menyebutkan apabila terjadi pertentangan antara Bamus dengan wali nagari, penyelesaiannya dimediasi oleh pemerintah kecamatan. Mediasi dilakukan dengan cara memanggil kedua belah pihak dan mencari jalan keluar terhadap apa yang dipersoalkan oleh kedua lembaga itu. Penyelesaian konflik di nagari Sungai Sariak, dilakukan dengan berbagai cara yakni musyawarah Bamus, mediasi pihak kecamatan, dan penyerahan pada proses hukum.

5.3.1 Penyelesaian Konflik Melalui Musyawarah Bamus

Penyelesaian konflik antara Bamus dan wali nagari, sudah ada upaya dari Bamus untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi melalui forum rapat. Langkah ini dapat dilihat dari undangan Bamus kepada wali nagari untuk menjelaskan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Namun undangan untuk penyelesaian itu tidak digubris dan diabaikan oleh wali nagari. Mengingat undangan pertama tidak direspon, Bamus kembali melayangkan surat undangan kepada wali nagari, dan undangannya itu dilayangkan sebanyak tiga kali. Walaupun sudah mendapat undangan tiga kali berturut-turut dari Bamus, wali nagari tetap bersikukuh tidak menghadiri dan memenuhi undangan tersebut.

Wali nagari beralasan, dirinya tidak hadir karena Bamus sudah tidak proporsional lagi dalam melihat masalah. Persoalan teknis tidak semestinya ditanyakan oleh Bamus, seperti harga bahan, sumber bahan material dan memeriksa faktur pembelian. Tindakan itu dinilai wali nagari sudah berlebihan dan menandai bahwa wali nagari tidak dapat dipercaya. Prilaku Bamus inilah yang membuat wali nagari tidak memenuhi undangan untuk bermusyawarah dan menjelaskan persoalan yang terjadi. Sebab apapun penjelasan yang akan diberikan tidak berarti apa-apa, jika Bamus sudah tidak percaya pada wali nagari. Tidak hadir bagi wali nagari itu lebih baik, daripada mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan.

Menurut Bamus, mereka mengundang wali nagari hanya untuk mendapatkan penjelasan dan tidak lebih dari itu. Undangan dilayangkan pada pihak nagari, karena secara informal wali nagari terkesan menghindar dan melemparkan tanggung jawab pada bawahannya. Padahal kejanggalan yang ditemukan oleh Bamus, mestinya dijelaskan oleh wali nagari langsung. Sebab perangkat nagari dinilai tidak dapat menjelaskan persoalan yang ditanyakan, mengingat sebagian besar pertanyaan tersebut berkaitan langsung wali nagari, terutama sekaitan dengan pengelolaan kegiatan dan keuangan.

Inisiatif dari Bamus untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan, tidak membuahkan hasil. Sikap wali nagari bertolak belakang dengan kehendak Bamus, yang meminta penyelesaian masalah harus dilakukan oleh wali nagari sendiri bersama Bamus, bukannya antara Bamus dengan perangkat nagari.

5.3.2 Penyelesaian Konflik Melalui Mediasi

Tidak adanya titik temu antara Bamus dan wali nagari dalam penyelesaian masalah yang mereka hadapi membuat Bamus melakukan upaya lain. Upaya tersebut adalah melaporkan tentang kondisi yang dihadapi nagari kepada pihak kecamatan. Oleh pihak kecamatan menyarankan agar permasalahan itu diselesaikan terlebih dahulu di tingkat nagari dan jangan terlalu cepat meminta kecamatan untuk menyelesaikan pertikaian Bamus dan wali nagari. Saran tersebut diakui Bamus sudah diupayakan dan dijalankan namun tidak ada kesepahaman dan kesepakatan antara keduanya, sehingga Bamus kembali menyampaikan pada pihak kecamatan. Mereka meminta pihak kecamatan untuk memediasi persoalan yang dihadapi. Akhirnya, pihak kecamatan memenuhi permintaan Bamus dan mengundang kedua belah pihak untuk dimintai keterangan tentang apa sebenarnya yang terjadi.

Usaha dari pihak kecamatan untuk mempertemukan kedua belah pihak dapat terwujud karena wali nagari bersedia untuk bertemu dengan Bamus di kantor kecamatan. Saat itu, apa yang menjadi keberatan Bamus disampaikan kepada wali nagari terutama terkait pelaksanaan program fisik dan LKPJ yang tidak diserahkan oleh pihak nagari. Ketika pertemuan itu, wali nagari memahami dan mengatakan akan memperbaiki kinerja yang dipersoalkan oleh Bamus. Namun Bamus menganggap pertemuan yang dimediasi oleh pihak kecamatan tidak berhasil dengan baik. Alasannya, pihak wali nagari tetap berjalan sesuai dengan keinginannya dan tidak ada komunikasi antara kedua belah-pihak. Wali nagari tidak berubah karena merasa dipermalukan. Semestinya apa yang mereka hadapi tidak perlu dibawa ke publik seperti kepihak kecamatan maupun ke pemerintah daerah. Namun wali nagari mengaku sudah memenuhi apa yang diminta oleh Bamus seperti menyerahkan LKPJ wali nagari.

Sementara pihak kecamatan melihat persoalan yang dihadapi wali nagari akan selesai dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Jika masih ada ketidaksesuaian antara kedua lembaga nagari, hal itu lebih disebabkan oleh sumber daya manusia di nagari. Baik dari aspek pendidikan formil maupun pengalaman dalam hidup bermasyarakat di nagari. Kondisi SDM yang relatif

kurang memadai, tidak didukung pula oleh sumber daya manusia di kecamatan. Menurut camat, aparatur kecamatan mempunyai kapasitas yang mengkhawatirkan. Jangankan menyelesaikan konflik di nagari, hal kecil seperti membuka dan memberikan kata sambutan pada suatu acara saja tidak sanggup. Semua persoalan ditekel langsung oleh camat sendiri.

Pada penyelesaian konflik Bamus dan wali nagari, kecamatan juga meny eskalkan sikap Bamus yang menyampaikan persoalan itu ke inspektorat, padahal penyelesaian harus dimulai dari kecamatan dan jika tidak selesai serta dianggap bermasalah, barulah inspektorat turun tangan.

5.3.3 Penyelesaian Konflik Melalui Hukum Formil

Tidak merasa puas terhadap hasil mediasi, Bamus tetap meminta inspektorat untuk melakukan audit pada program yang dianggap bermasalah. Inspektorat akhirnya melakukan pemeriksaan dan melakukan audit program yang telah dilaksanakan pemerintahan nagari. Pemeriksaan yang dilakukan inspektorat itu menghasilkan temuan dengan menyarankan agar wali nagari mengembalikan sejumlah dana yang terpakai. Pengembalian dana harus dilakukan. Jika tidak, hal itu akan berdampak secara hukum. Namun pengembalian tersebut tidak dilakukan oleh wali nagari. Akhirnya, masalah itu berujung pada proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian.

Walaupun sudah dimediasi dan program yang dianggap bermasalah telah dilakukan audit serta sudah ditangani oleh pihak kepolisian, pertikaian Bamus dan wali nagari terus berjalan. Hal itu ditandai oleh perilaku masing-masing pihak, yang sama-sama tidak memperdulikan. Kedua lembaga nagari itu lebih memilih menahan diri dengan tetap menyelenggarakan pemerintahan nagari. Namun proses penyelenggaraan nagari minim partisipasi kedua pihak. Misalnya dalam saat penetapan RKP dalam Musrembang, wali nagari dan sebagian anggota Bamus memilih tidak hadir. Bamus cenderung membiarkan wali nagari dengan rutinitasnya sampai masa akhir jabatan yaitu 9 Januari 2020.

54 Diskusi

Keberadaan dana desa menggelembungkan berbagai macam makna. Para elite nagari dan kelompok masyarakat secara umum sudah menyampaikan ide dan gagasan yang beragam dalam bentuk program dan kegiatan. Semua pihak berupaya merealisasikan ide dan gagasan tersebut, baik melalui pemerintah nagari maupun lewat Bamus nagari. Instrumen wali nagari dan Bamus menjadi wahana untuk pencapaian ide dan gagasan tersebut. Walaupun kedua instrumen merupakan representasi dari masyarakat yang diwakili. Secara individu, Bamus dan wali nagari juga mempunyai ide dan gagasan. Pada realitas ini, wali nagari mengambil peran dan makna dari posisi yang dimilikinya. Ia berupaya untuk membawa kegiatan dan program ke daerah-daerah atau lokasi yang dianggap mempunyai arti bagi masyarakat di daerah tersebut, terutama kelompok masyarakat yang mendukung suksesti kepemimpinan di nagari. Masyarakat yang berdekatan dengan lokasi kegiatan akan mendapat manfaat dari posisi dan otoritas yang dipegang oleh wali nagari.

Kondisi ini adalah bagian interpretasi terhadap implementasi undang-undang desa. Hal ini tidak hanya berlaku pada wali nagari dan jajarannya, tetapi juga menjadi keinginan dari setiap anggota Bamus bersama kelompok masyarakat yang diwakilinya. Berdasarkan kewenangan dan otoritas yang dimiliki masing-masing, Bamus dan wali nagari berupaya untuk mewujudkan keinginan personal atau diri mereka sendiri dan keinginan dari masyarakat yang diwakilinya. Walaupun begitu, anggota Bamus dan wali nagari sebagai individu yang menempati otoritas, juga memiliki keinginan untuk mendapatkan materi sebagai simbol dari status mereka. Materi berupa dana desa ini dilihat sebagai bentuk pembagian dari pemerintah yang juga mesti dikerjakan dan digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat dan pribadi. Kepentingan kelompok masyarakat dan pribadi ini membuat kedua kelompok status, yaitu Bamus dan Wali nagari harus berhadap-hadapan.

Kedua lembaga ini bertentangan dalam setiap tahapan pelaksanaan dana desa, bahkan dari awal perencanaan. Pada awal perencanaan, wali nagari berupaya membatasi keinginan anggota Bamus dengan cara tidak memfasilitas Musna sehingga keinginan yang ada dalam pikiran anggota Bamus menjadi tidak

tersampaikan. Kemungkinan besar, keinginan tersebut tidak terealisasikan ke dalam bentuk program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah nagari. Ruang untuk menyampaikan keinginan dan aspirasi masyarakat sudah ditutup oleh wali nagari. Wali nagari menggunakan otoritasnya dalam menjaring aspirasi melalui korong. Usulan korong disampaikan kepada tim penyusun RKP yang telah dibentuk dan di-SK-kan oleh wali nagari. Draf RKP disampaikan dalam Musrembang yang dihadiri oleh pihak kecamatan, pendamping, dan tokoh masyarakat yang diundang oleh wali nagari. Namun ruang Musrembang sangat terbatas untuk memasukkan dan mengusulkan program baru ke dalam RKP. Jadi, gerakan Bamus terbatas dan tidak dapat melakukan apa-apa selain menetapkan RKP yang diusulkan. Anggota Bamus menjadikan momentum pembahasan RAPB sebagai ajang untuk mempertanyakan setiap program dari pemerintahan nagari. Saat pelaksanaan program, anggota Bamus juga menggunakan tupoksinya untuk mempertanyakan kegiatan-kegiatan yang tengah berjalan, terutama kegiatan yang dianggap bermasalah atau tidak sesuai anggaran dengan spesifikasi perencanaan. Pada akhir tahun, anggota Bamus menggunakan forum Bamus untuk membahas dan mengevaluasi LKPJ wali nagari. Wali nagari memahami rencana Bamus tersebut dan tidak mau memberikan LKPJ. Namun pertentangan tersebut tidak berhenti. Anggota Bamus semakin bereaksi dengan tidak mau membahas RAPB yang diusulkan kalau LKPJ tidak diserahkan, bahkan anggota Bamus menggunakan jalur formal lainnya dengan melaporkan wali nagari ke inspektorat. Anggota Bamus sepertinya mengetahui betul posisi dan kewenangan yang dimilikinya untuk memberi pelajaran bagi wali nagari atas perilakunya tersebut.

Realitas konflik ini menggambarkan bahwa individu-individu yang menempati posisi kekuasaan telah menggunakan instrumen kekuasaan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan. Wali nagari sebagai pihak yang berwenang mengelola dana desa cenderung tidak bersedia diintervensi oleh Bamus, baik dalam perencanaan pembangunan maupun pada tahap pelaksanaan serta pada tahap evaluasi dan laporan pertanggungjawaban. Ia berpegang pada pemahaman bahwa Bamus tidak perlu terlalu dalam melakukan pembahasan setiap usulan yang dimunculkan oleh nagari.

Penggunaan instrumen Bamus dan wali nagari dalam mencapai tujuan pada akhirnya mendapat intervensi dari pemerintah yang lebih tinggi. Pemerintah yang dimaksud adalah dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) kabupaten Padang Pariaman yang berwenang mengelola dana desa secara keseluruhan. Intervensi tersebut terlihat saat Bamus tidak mau membahas APB nagari tahun 2017 lewat campur tangan DPMD. Akhirnya, Bamus bersedia membahas APB dengan argumentasi untuk pembangunan nagari. Penyelesaian konflik antara Bamus dan wali nagari sudah berpedoman pada regulasi yang ada, misalnya saat anggota Bamus menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan program pembangunan fisik, Bamus menggunakan wewenang bertanya dengan cara mengundang wali nagari untuk bermusyawarah. Undangan untuk wali nagari dari Bamus adalah bentuk dari proses penyelesaian masalah yang berkembang di masyarakat. Tujuannya membahas mendiskusikan dan mencari jalan keluar jika memang kegiatan tersebut bermasalah. Jalan keluar yang ditempuh dapat berupa perbaikan kembali terhadap pekerjaan yang bermasalah. Jika Bamus tidak dapat menerima penjelasan dan argumentasi dari wali nagari, Bamus dapat meneruskan untuk dilakukan audit oleh inspektorat. Pada kasus Nagari Sungai Sariak, wali nagari tidak memenuhi undangan dari Bamus. Setelah tiga kali diundang dan tidak pernah digubris oleh wali nagari, Bamus berinisiatif melaporkan temuan yang mereka dapatkan ke inspektorat. Hal yang sama juga dilaporkan kepada pihak kecamatan sebagai pihak mediator yang diamanahkan undang-undang dalam penyelesaian konflik antara Bamus dan wali nagari.

Sesuai kewenangan, inspektorat juga telah melakukan audit terhadap program fisik yang bermasalah. Pihak kepolisian pun melakukan penyelidikan dengan memanggil saksi-saksi terkait. Proses ini menggambarkan bahwa setiap permasalahan atau konflik yang terjadi dalam pelaksanaan dana desa sudah ada regulasinya. Regulasi yang mengatur bagaimana konflik diselesaikan dan tidak merusak struktur sosial yang ada. Realitas konflik di Nagari Sungai Sariak walaupun secara hukum formal sudah ada penyelesaiannya, namun masih tetap menyisakan luka di hati sebagian elite atau aktor yang berkonflik.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Konflik antara Bamus dan wali nagari terjadi sebagai dampak pelaksanaan undang-undang desa nomor 6 tahun 2014. Implementasi undang-undang desa dalam wujud dana desa telah menarik perhatian masyarakat desa atau nagari, terutama elite nagari, korong dan kelompok masyarakat yang ada di nagari. Ide dan gagasan menggelembung dan dimanifestasikan melalui aspirasi kedalam program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah nagari. Aspirasi tersebut ditampung melalui forum musyawarah yang melibatkan lembaga nagari yaitu badan musyawarah nagari dan wali nagari. Setiap usulan disusun dan ditetapkan menjadi prioritas pembangunan dalam rencana kerja pemerintah (RKP). Pada penetapan prioritas ini, terjadi pertentangan antara Bamus dan wali nagari yang memperjuangkan aspirasi masyarakat, kelompok ataupun kepentingan pribadi.

Isu utama dalam konflik antara Bamus dan wali nagari tersebut adalah anggaran Musna yang tidak tersedia sehingga kewenangan yang dimiliki Bamus tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, Bamus berpandangan wali nagari menyodorkan pekerjaan yang telah selesai untuk ditetapkan menjadi pemerintah nagari. Pada tahap pelaksanaan program, wali nagari menyerahkan pekerjaan pada pihak ketiga dan bukan orang dalam nagari. Hal ini menjadi isu dan membuat Bamus mempertanyakan tindakan yang dilakukan oleh nagari sehingga ada klaim dari Bamus bahwa program yang dilaksanakan berorientasi proyek. Maksudnya, program yang dilaksanakan dan direncanakan oleh pemerintah nagari cenderung memperhatikan keuntungan atau profit pribadi. Klaim lain dari Bamus adalah penetapan program dan kegiatan syarat kepentingan, seperti pembangunan jalan rambat beton yang berdekatan dengan area pertanian dan ladang yang dimiliki oleh keluarga pihak wali nagari. Kondisi tersebut terjadi sebagai bentuk berhamburannya ide dan gagasan dari elite nagari dalam melihat dana desa, baik oleh Bamus maupun oleh wali nagari.

Isu lain adalah laporan kegiatan dan pertanggungjawaban wali nagari (LKPJ) yang tidak diserahkan kepada wali nagari sehingga menjadi suatu keberatan bagi

Bamus atas apa yang dilakukan oleh wali nagari. Sementara itu, penyebab konflik antara Bamus dan wali nagari adalah adanya praktik klientelisme dalam pelaksanaan dana desa. Instrumen pemerintahan nagari digunakan untuk melayani dan mengakomodasi orang kepercayaan wali nagari dan tim sukses wali nagari. Selain itu, tidak berfungsinya katup penyelamat dalam konflik yang terjadi di nagari, seperti niniak mamak karena dari awal tidak berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan nagari. Kesenjangan struktur atau pemahaman terhadap informasi juga menjadi sebab terjadinya konflik. Bamus dan wali nagari memiliki pemahaman berbeda atas tugas dan kewenangan masing-masing. Penyebab terakhir terjadinya ketidaksesuaian lingkungan formal dengan informal, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sehari-hari, berbeda dengan lingkungan formal pemerintahan nagari sebagai bagian implementasi undang-undang desa

Penyelesaian konflik yang terjadi sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Pihak kecamatan telah berupaya menjadi mediator untuk menyelaraskan pertentangan Bamus dan wali nagari. Kegiatan yang dianggap bermasalah dilakukan audit oleh inspektorat pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman dan diproses oleh pihak kepolisian. Namun realitasnya pertentangan antara Bamus dan wali nagari terus terjadi walaupun tidak bereskalasi.

Dari semua realitas diatas dapat disimpulkan bahwa Bamus keberatan terhadap prilaku wali naagari dalam mengimplementasikan dana desa baik saat perencanaan pelaksanaan, maupun saat evaluasi. Wali nagari tidak dapat menerima keberatan Bamus dan memilih mengacuhkan setiap keberatan tersebut. Wali nagari pun keberatan atas pelaporan Bamus kepada pihak kecamatan dan inspektorat. Selain itu, konflik yang terjadi antara Bamus dan wali nagari adalah konflik kepentingan sebagai manifestasi dari ide dan gagasan wali nagari dengan Bamus bersama kelompok masyarakat. Jika konflik hanya disebabkan oleh program, ketika sudah diaudit dan diproses oleh pihak kepolisian seyogyanya konflik antara Bamus dan wali nagari juga berakhir. Namun hal itu tidak terjadi, karena basis konfliknya adalah ide dan gagasan yang dikemas dalam bentuk aspirasi. Aspirasi tersebut adalah sebagai bagian dari upaya membalas dukungan yang telah diberikan oleh masyarakat.

6.2 Saran

Berangkat dari realitas yang terjadi, peneliti menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih saat perencanaan pembangunan dilakukan oleh pemerintah nagari, sehingga tidak ada tahapan terpangkas dan dokumentasi tahapan tersip dengan baik. Dokumentasi perencanaan sebaiknya diserahkan kepada pemerintah daerah, terutama dokumentasi musyawarah nagari dan RKP. Tujuannya supaya pemerintah nagari tidak mengabaikan setiap perencanaan yang sudah disusun dan ditetapkan dalam RKP. Selama ini, dokumentasi perencanaan dan RKP tidak diberikan ke DPMD dan yang diberikan hanya APB nagari.


Perlu dilakukan transfer *knowledge* yang setara untuk Bamus, wali nagari beserta perangkatnya, termasuk DPMD agar ada pemahaman yang sama terkait proses perencanaan pembangunan dan penerapan peraturan dalam penyelenggaraan dana desa. Pemberian pengetahuan tersebut dilakukan secara bersamaan tanpa ada klaster antara Bamus dan wali nagari. Tujuannya agar pemerintah nagari dan Bamus betul-betul siap dan memahami tentang substansi implementasi dana desa.

Pentingnya penetapan ukuran dan standardisasi terkait program prioritas yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan nagari. Ukuran dan standardisasi disampaikan secara terbuka kepada masyarakat nagari agar proses penetapan prioritas tidak menimbulkan *purba sangka*. Perlunya penguatan tenaga pendamping dalam melaksanakan pendampingan kepada nagari-nagari. Terutama penguatan dari aspek tugas dan fungsi tenaga pendamping. Tujuannya agar pendamping tidak hanya dianggap sebagai pelengkap yang jika dibutuhkan diminta pendapat dan jika tidak dibutuhkan yang bersangkutan diabaikan oleh nagari. Perlunya pelibatan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian konflik antara Bamus dan wali nagari ini secara aktif. Hal ini perlu dilakukan mengingat pencalonan wali nagari juga atas rekomendasi KAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Bungin, Burhan. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, kebijakan public dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Chan, Yusrizal Akmal. 2018. "Tenaga Ahli Program Provinsi Wilayah 2 Sumatera Barat Bidang Pengaduan, Penanganan, dan Masalah." (Laporan). Padang:Konsultan Pendamping Wilayah.
- Dharmawan, Arya Hadi. 2006. "Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi Tata-Kelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoretik dan Empirik". Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan-LPPM IPB.
- Dahrendorf, Ralf, 1986. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri; Sebuah Analisa- Kritik*: Jakarta: CV Rajawali Pers.
- Fahmi Risala, dkk., 2014. "Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan Periode 2008-2014".
- Kurniawan, Borni & Tim Infest. 2016. *Lebih Dekat dengan Kewenangan Desa*. Yogyakarta: Tim Infest.
- Mantrawan, I Putu Wahyu, dkk., 2016. "Peran Elit Desa dalam Partisipasi di Tingkat Lokal dalam Perumusan Musrembang di Desa Blahbatuh Kabupaten Gianyar" dalam *E-Jurnal Politika*. <https://ojs.unud.ac.id>
- Miall, Hugh, dkk. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer, Menyelesaikan, Mencegah dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleng, Lexi J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Nawir, Sikki, dkk. 2004. *Pemberdayaan & Penguatan Posisi Masyarakat Nagari dan Langgai*. Padang: Jembatan Pemilu dan UNDP.
- Nurhasim, Moch. 1999. *Konflik Tanah di Jenggawah, Tipologi dan Pola Penyelesaiannya*, Jakarta: Prisma LP3ES.

- Nuraini, Siti. 2010. "Hubungan Kekuasaan Elit Pemerintahan Desa" dipublikasikan di *Jurnal Kybernan*. Diakses dari Portalgaruda.org.
- Miko, Alfian. dkk, *Pemerintahan Nagari dan Tahah Ulayat*, Padang: Andalas University Press, 2006.
- Pardiyanto, Martinus Aditya. 2017. "Konflik Sosial dan Ekonomi Sebagai Dampak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." www.researchgate.net. Diakses 30 November 2018.
- Redaksi. 2018. "Pemekaran Dikebut, Sumbar Punya 117 Nagari Persiapan." <https://m.jawapos.com>. Diakses 30 November 2018.
- The British Council. 2001. *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. London: Zed Book.
- Valentina, Tengku Rika & Roni Ekha Putera. 2013. "Model Intervensi Negara pada Nagari di Sumatra Barat: Sebuah Analisis Pemecahan Masalah dengan Menggunakan Pendekatan Elit dan Distribusi Kekuasaan".



Lampiran 1

HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN PENELITIAN

1. Hasil Wawancara dengan Zahirman, Anggota Bamus

Pada setiap tahapan perencanaan pelaksanaan, dan evaluasi, pelaksanaan dana desa terdapat konflik karena masing-masing punya pendapat dan usulan terhadap dana desa. Di Sungai Sariak, konflik juga terjadi dan itu berkaitan dengan temuan Bamus. temuan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan temuan lapangan. Ketika temuan tersebut ditanyakan pada wali nagari yang bersangkutan tidak menjelaskannya. Kemudian diundang Bamus untuk menjelaskan dalam rapat.

Karena tidak hadir yang menjadi pertanyaan Bamus tentu tidak terjawab. Pada akhirnya di akhir tahun diminta LKPJ-nya. Tapi LKPJ itu tidak diberikan. Karena tidak diberikan makanya Bamus menyampaikan pada pemerintah daerah. saat itu berdampak pada pembahasan perencanaan dan penetapan APB 2017 karena yang diminta LKPJ 2016.

Kenapa langsung disampaikan ke inspektorat dan kecamatan karena waktu itu Wali nagari tidak juga mendengarkan permintaan Bamus untuk menyampaikan LKPJ. Akhirnya, inspektorat turun dan melakukan audit yang ditemukan Bamus tadi. Namun, hasil audit tidak pernah sampai ke Bamus karena rekomendasi dari hasil audit hanya boleh disampaikan pada pihak kecamatan. Yang didengar waktu itu, rekomendasinya memang mengembalikan sejumlah dana akibat hasil penilaian pekerjaan yang tidak sesuai dengan anggaran terpakai. Informasi tersebut didapatkan bukan dari kecamatan, tetapi dari inspektorat langsung. Sepertinya dari hasil audit, wali nagari tidak juga berubah dan tidak ada perbaikan. Entah apa yang dipikirkan oleh wali nagari kita tidak tahu.

Soal kenapa Bamus ngotot menyampaikan ke pemerintah daerah karena Bamus tidak ingin dinilai ada kongkalingkong dengan wali nagari. Tapi yang yang

lebih penting itu, Bamus juga ingin menjalankan tugas sesuai dengan peran dan fungsi yang diberikan yaitu fungsi operasi dan pengawasan. Lemahnya Bamus tidak punya kekuatan untuk memberikan sanksi pada wali nagari karena tidak diatur dalam peraturan terkait pelaksanaan dana desa, misalnya hasil audit tadi tidak pernah kita ketahui hasilnya dan tidak tahu pula apa yang harus diperbuat Bamus untuk Wali nagari. Terkait mediasi, Camat sudah memfasilitasi Bamus dengan Wali nagari namun hasilnya tidak banyak karena setelah itu tetap tidak terjalin komunikasi yang baik. Sebenarnya yang diminta Bamus itu sesuai aturan dan wali nagari terbuka terhadap proses yang dilakukannya. Lebih penting lagi, Wali nagari tidak perlu berprasangka terhadap setiap pertanyaan yang disampaikan oleh Bamus karena apa yang dilakukan Bamus untuk kebaikan Sungai Sariak bukan untuk menjatuhkan Wali nagari. Anggota Bamus tidak ada yang menjadi pengurus KAN atau lembaga lainnya di nagari karena aturannya tidak membolehkan. Tujuannya mungkin untuk menghindari konflik juga.

LKPJ itu sebenarnya untuk mengevaluasi dan melihat capaian yang dilakukan oleh Wali nagari. Apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, dan apa saja persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut. Dari pembahasan LKPJ, dapat dicarikan solusi untuk perencanaan kegiatan pembangunan selanjutnya. Jika itu tidak dilakukan tentu itu kita tidak mendapat gambaran tentang rencana-rencana pembangunan yang akan dilakukan. Mungkin saja tidak diberikannya LKPJ akibat pemahaman dan prasangka wali nagari terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Bamus tadi.

2. Hasil Wawancara dengan Ali Mukhni, Bupati Padang Pariaman

Evaluasi dan pembinaan terhadap pemerintahan nagari dilakukan secara berjenjang, baik Camat, Dinas, dan DPMD atau pemerintahan daerah langsung. Kalau evaluasi formal dilakukan dua kali dalam setahun dalam bentuk Rapat Koordinasi (Rakor). Dalam rakor akan dievaluasi, pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh wali nagari dan yang bermasalah dilakukan pembinaan. Namun pembinaan itu

sebenarnya dilakukan setiap saat. Terutama oleh Camat. Apa yang diributkan di nagari apalagi kalau bukan uang. Bahkan ada yang disampaikan pada saya secara langsung oleh beberapa nagari. Ada yang mengatakan Wali nagari jalan sendiri dan tidak mau berkoordinasi dengan Bamus. Sebaliknya, Wali nagari mengatakan Bamus terlalu banyak mencampuri. Ketika dipertemukan mereka mengatakan tidak terjadi apa-apa dan berjanji akan bekerja sama dengan baik. Kalau Nagari Sungai Sariaik memang agak sedikit berbeda. Kalau tidak salah, sudah diperiksa oleh inspektorat. Namun, tidak semua nagari seperti itu. Di nagari itu kan mereka saling mengetahui dan saling berhubungan. Mamak dan kemenakan, anak dan bapak. Ya mungkin hanya bertengkar untuk kebaikan nagari itu juga. Itu yang kita harapkan.

3. Hasil Wawancara dengan Fico, Sekretaris Nagari

Perencanaan pembangunan nagari sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dengan melakukan musrembang. Musrembang dihadiri oleh Bamus, wali nagari, dan perangkat pihak kecamatan, Korong, dan masyarakat lainnya yang diundang. Dalam musrembang ditetapkan draf RKP yang telah disusun oleh tim. Anggota Bamus ada yang hadir ada pula yang tidak. Kalau Musna, tidak ada dilakukan karena sudah ada musrembang. Musna tidak dilaksanakan karena anggarannya tidak ada dan tidak tercantum dalam APB nagari. Apa yang menjadi konflik antara Bamus dan Wali nagari, saya tidak mengetahui persis karena baru jadi sekretari, tapi saya lihat Bamus dan Wali nagari baik-baik saja. Tidak terjadi apa-apa. Entah yang sebelumnya, yang tidak saya ketahui.

4. Hasil Wawancara dengan Zamzami, Sekretaris Bamus

Kebetulan Nagari Sungai Sariaik mengalami pemekaran menjadi lima nagari. Yang menjadi isu Bamus dan wali nagari berhadapan-hadapan koordinasi antara Bamus dan Waligari yang kurang. Bamus hanya dilibatkan saat penyampaian RAPB dan pembahasan APB Nagari. Ketika ada kegiatan, Bamus dibiarkan dan tidak dilibatkan lagi. Seakan-akan Bamus tidak diperlukan padahal Bamus hanya ingin kegiatan apayang akan dilakukan, di mana dan apa kegiatannya. Itu saja yang diberitahu wali

nagari sudah cukup. Tapi itu tidak diberitahukan seperti wali nagari takut seolah-olah Bamus minta uang kalau diberitahu tentang kegiatan. Padahal Bamus punya fungsi pengawasan. Ketika ada kejanggalan, Bamus mempertanyakannya, tapi Wali nagari lepas tangan dan menyebut itu bukan urusan wali nagari. Masak semuanya urusan Wali nagari. Tanyakan saja pada orang yang mengerjakan. Kami tahu yang bertanggung jawab penuh itu Wali nagari. Karena tidak dihiraukan, Bamus menyurati Wali nagari untuk menjelaskan kegiatan yang bermasalah namun undangan rapat tidak dipenuhi oleh Wali nagari. Kemudian, Bamus menyurati kecamatan dan pemerintah daerah, malah membuat Wali nagari tambah berang. Kenapa harus sampai ke pihak kecamatan. Makanya dilakukan audit setelah itu, tapi saya tidak mengetahui persis hasil dari audit. Masalah ini sampai kepada kepolisian. Hal itu terjadi berawal dari LKPJ yang tidak diserahkan oleh Wali nagari.

Waktu diminta LKPJ, Wali nagari tidak memberikan laporannya. Biasanya, disertai dengan laporan kegiatan dan realisasi anggaran. Karena tidak memberikan LKPJ, hal ini berimbas pada pembahasan RAPB 2017. Akhirnya, LKPJ diberikan juga dan APB Nagari terlambat disahkan. Soal program usulan Bamus, sebenarnya ada yang masuk dan ada yang tidak. Kalau pun masuk di RKP, di APB yang dimasukkan adalah program prioritas menurut nagari. Akan tetapi, itu tidak masalah. Yang dimasalahkan Bamus, program yang tidak sesuai saat dikerjakan. Ibarat kata orang. Ada yang makan semen, makan pasir, dan makan lain-lainnya. Saya lihat yang kurang itu memang koordinasi antara Bamus dan Wali nagari.

Hubungannya kan tidak atasan dan bawahan, tapi koordinasi. Namun koordinasi itu tidak berjalan saat kegiatan dimulai sampai selesai, termasuk pemberian LKPJ tidak dilaksanakan. Begitu juga dengan komunikasi. Wali nagari sangat susah diajak berkomunikasi. Ia cenderung mengelak dan bahkan setelah heboh di kecamatan komunikasinya tambah sulit. Kalaupun ada yang didengar, setelah itu Wali nagari lupa. Zamzami menduga wali nagari berpikiran negative terhadap Bamus. Padahal Bamus tidak demikian. Selain gaji dan honor yang diwajibkan, Bamus tidak menerima apa-apa. Entah anggota Bamus yang lain, saya sendiri tidak

ada. Semestinya Wali nagari tidak takut jika kegiatan yang dilakukannya lurus-lurus saja kalau ia takut berarti ada kejanggalan yang terjadi.

Lagi pula, kegiatan ke-PU-an tidak sama dengan kegiatan nagari. Kegiatan PU jelas orientasinya proyek. Saat ini, Bamus cenderung melepaskan apa yang dilakukan oleh Wali nagari. Zamzami juga menyebutkan dalam suatu kegiatan memang tidak mungkin orang tidak mengambil keuntungan tapi sebaiknya kalau awak mandapek, urang tidak kehilangan. Bamus tidak memungkiri jika pekerjaan yang dilakukannya menimbulkan anggapan bahwa Bamus menahan penetapan APB namun jika itu tidak dilakukan Bamus akan dianggap tidak bekerja. Jadi Bamus serba salah dan akhirnya melepaskan apa yang dilakukan Wali nagari.

5. Hasil Wawancara dengan Camat Kecamatan Sungai Sariak VII Koto

Pertikaian Wali nagari dengan Bamus memang sudah cukup lama terjadi sejak tahun 2016. Waktu itu, Bamus meminta LKPJ, tapi tidak diserahkan oleh Wali nagari sehingga Bamus melaporkan pada pihak kecamatan. Sayangnya, laporan tersebut diberikan juga kepada Pemerintah daerah, dalam hal ini inspektorat. Mestinya tidak harus langsung ke atas melainkan harus melalui kecamatan terlebih dahulu. Jika tidak selesai di kecamatan baru boleh disampaikan ke Kabupaten. Oleh inspektorat, kecamatan diminta untuk menyelesaikan masalah Bamus dan Wali nagari. Akhirnya kedua belah pihak diundang ke kecamatan untuk diselesaikan. Seluruh anggota Bamus hadir saat itu, perangkat Nagari, tapi Wali nagari tidak hadir. Alasannya Wali nagari ada kegiatan lain. Padahal, persoalan yang dibicarakan dan yang mau diselesaikan itu adalah masalahnya.

Kemudian dihubungi kembali Wali nagari untuk hadir. Setelah itu, yang bersangkutan hadir. Saat dipertemukan, Wali nagari berjanji akan memenuhi dan memperbaiki pekerjaan yang dilakukannya, tetapi tidak ada perubahan setelah itu. Wali nagari masih bersikap seperti yang sudah-sudah dan lebih banyak tidak menghadiri pertemuan-pertemuan termasuk Musrembang yang diadakan di nagari. Walaupun mediasi sudah dilaksanakan, proses audit tetap dilakukan oleh

inspektorat .Hasilnya Wali nagari harus mengembalikan sekitar 200 juta uang ke kas nagari, tapi itu tidak dilakukan. Pihak Polsek pun telah melakukan pemeriksaan dan saya sudah pernah memberikan keterangan pada pihak kepolisian tentang proses anggaran. Soal LKPJ memang harus diserahkan ke Bamus disertai dengan lampiran kegiatan dan penggunaan anggaran. Jika itu diserahkan tentu akan dilihat oleh Bamus. Mana anggaran yang digunakan dan mana pula kegiatannya. Dari situ, akan terlihat kegiatan fiktif atau tidak. Terkadang, kecerdasan Wali nagari itu bukan berarti pandai mengutak-atik kegiatan.

Sebenarnya masalah ini terjadi juga terkait dengan sumber daya manusia. Kalau bisa, wali nagari harus yang berpendidikan minimal S1. Yang bertikai ini tidak demikian. Ia hanya tamatan SMP itupun ujian paket sehingga banyak yang tidak ia ketahui dan pahami walaupun ia mengatakan sudah sesuai dengan prosedur. Selain itu, Nagari lebih sering berkoordinasi langsung dengan DPMD ketimbang kecamatan. Padahal, proses verifikasi semestinya dilakukan lebih dahulu oleh pihak kecamatan tetapi Camat hanya menandatangani yang sudah di-ACC oleh DPMD. Jadi, nagari langsung berhubungan dengan DPMD. Hal itu tidak dapat disalahkan karena SDM di kecamatan juga kualitasnya mengkhawatirkan.

Terkadang pada level Kasi saja tidak mampu mewakili Camat di lapangan. Jadi, persoalan SDM terjadi di setiap tingkatan. Buktinya dapat dilihat saat pembekalan atau bimbingan teknis. Pada suatu kegiatan, orang yang pergi bisa membawa hasil yang berbeda-beda. Sementara bimbingan DPMD hanya datang ketika diminta jadi pemateri. Hari-hari bisa DPMD tidak pernah datang memberikan binaan. Mereka datang hanya ketika ada honor. Dengan kondisi itu, pendampinglah yang memberikan penjelasan dan pengetahuan pada nagari. Terkadang apa yang disampaikan pendamping juga tidak didengarkan oleh Wali nagari. Sebenarnya, masalah nagari itu sangat banyak namun susah untuk disampaikan apalagi kalau pekerjaan itu sudah berbisik-bisik. Setelah berkonflik, mereka berbisik-bisik lalu sepakat. Jadi agak gampang-gampang susah juga kita melihat permasalahan di nagari.

6. Hasil Wawancara dengan Wakil Ketua Bamus, Erwin Sabata

Bamus di atas kertas memang dikatakan kuat dan punya kewenangan besar tapi dalam praktiknya tidak demikian. Tidak diikutsertakan pun Bamus, pemerintah nagari tetap juga jalan. Jadi Bamus hanya sebagai pelengkap dan sering dilecehkan. Yang melecehkannya itu justru yang membuatnya pula atau pihak pemerintah. Contohnya program yang diusulkan sudah masuk dalam RAPB bisa saja berubah di atas sehingga kerja yang dilakukan Bamus tidak ada artinya. Apalagi Musna tidak dilaksanakan karena anggarannya tidak ada. Bamus dilibatkan hanya saat penetapan Musrebang, RKP dalam Musrebang, dan penetapan APB Nagari. Setelah itu, tidak ada lagi kerja yang dilakukan Bamus.

Jika ada pekerjaan yang dipertanyakan oleh Bamus, pemerintah nagari pun acuh saja dan jalan sendiri. Bamus menjadi tidak peduli pula. Biar saja Wali nagari jalan sendiri sesuai dengan kemauannya. Lagi pula honor yang didapatkan Bamus tidak seperti yang didapatkan oleh Wali nagari. Ketua Bamus dalam satu bulan, honorinya hanya Rp 300.000,00 dan saya sebagai Wakil Ketua hanya dapat honor Rp 275.000,00. Kalau ada kegiatan di Padang, honor itu habis untuk ongkos atau beli minyak. Jika ada tambahan uang honor rapat, jumlahnya tidak banyak. Menjadi anggota Bamus hanyalah pengabdian dan peduli pada nagari. Apakah ini menjadi kecemburuan bagi Bamus pada Wali nagari, kata Erwin tidak juga karena tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Wali nagari. Jika ada yang dipertanyakan Bamus itu sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya dan tidak lebih dari itu.

Yang diminta oleh Bamus pada tahun 2017 adalah LKPJ Wali nagari tapi tidak diberikan. Jika ada pembahasan dan evaluasi, itu bukan untuk merecoki pekerjaan Wali nagari. Bukan untuk melemahkan tapi mencarikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Erwin mengaku tidak mengusulkan aspirasi karena program yang diusulkan nagari sudah cukup banyak. Soal laporan Bamus ke Camat dan inspektorat secara pribadi Erwin mengaku tidak terlibat dan tidak mengetahui. Jika ia mengetahui pasti ia akan mengajak anggota Bamus lain untuk mendiskusikan ulang.

Namun ia paham karena ia adalah saudara kandung dari Wali nagari. Karena sudah terjadi, Ya tidak apa-apa. Biarkan saja proses hukum berjalan. Sayangnya, Bamus tidak melakukan proses yang sesuai dengan aturan, seperti memberi peringatan kepada Wali nagari. Mungkin saja yang lain beranggapan karena saya saudara Wali nagari jadi tidak usah disampaikan.

Yang jelas, hidup bernagari tentu ada yang suka dan ada yang tidak suka. Secara real, kelemahan Bamus itu dari sisi finansial dan kelembagaan sehingga ada atau pun tidak Bamus pemerintahan Nagari dapat berjalan sendiri. Jika ada perbaikan, sebaiknya pada sisi finansial dan lembaga. Jika tidak, masalah Nagari dengan Bamus akan tetap terjadi sama dengan Nagari lainnya di Sumbar. Jika ada soal anggapan, Bamus menginginkan bagi keuntungan, menurutnya itu hanya asumsi negatif dari pihak nagari karena ia tidak pernah menginginkan hal yang demikian. Asumsi negatif tersebut tidak dipelihara dan komunikasi harus tetap dijaga.

7. Hasil Wawancara dengan Zaipul Yudi, anggota Bamus

Wali nagari sepertinya ingin jalan baik dalam perencanaan pembangunan maupun pelaksanaan dan bahkan evaluasi pun tidak dijalankan. Keinginan seperti ini membuat Bamus tidak bisa berbuat apa-apa. Bamus hanya dapat melihat apa yang dilakukan Wali nagari. Padahal, banyak yang perlu dibahas terkait pembangunan yang dilakukan di Nagari Sungai Sariak. Saat pelaksanaan kegiatan, Wali nagari tidak pernah memberitahu tentang apa dan di mana kegiatan dilakukan. Makanya Bamus, berupaya untuk bertanya terutama berkaitan dengan informasi-informasi yang berkembang di masyarakat. Informasi tersebut seperti kegiatan pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dan tidak tidak tepat sasaran. Misalnya yang sudah dibeton tapi kembali dibeton oleh nagari.

Padahal jalan tersebut baru setahun dibuat. Sementara saya mengusulkan untuk membuat drainase tidak dihiraukan. Padahal drainase itu penting supaya air tidak tergenang di jalan. Jika air tergenang di jalan, jalan yang sudah dibangun akan cepat rusak. Belum lagi jalan rambat beton yang seharusnya tidak menjadi

kebutuhan sehingga program itu tidak diakui oleh DPMD. Jadi, kalau disebut satu-persatu akan banyak kekeliruan yang terjadi. Walaupun begitu Bamus tetap memberikan saran pada Wali nagari tapi tidak dihiraukan. Kemudian Bamus menyurati Wali nagari sebanyak tiga kali. Kondisinya tetap tidak berubah makanya Bamus melaporkan ke kecamatan.

Saya sendiri pernah bertengkar dengan wali nagari soal pembangunan yang dilakukan agar jalan yang dibangun dipasang papan pengumuman tentang pekerjaan jalan. Tujuannya supaya masyarakat mengetahui jalan yang dibangun oleh nagari atau oleh kabupaten maupun oleh DAK (Dana Alokasi Khusus). Namun saran itu tidak didengar. Malahan Wali nagari marah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2016 dan 2017 dan membuat masyarakat jadi heboh karena LKPJ tidak diberikan Wali nagari dan Bamus tidak mau membahas RAPB 2017. RAPB diminta oleh Bamus untuk dievaluasi apa yang telah dikerjakan dan bagaimana realisasi anggarannya. Sejak peristiwa itu, saya belum pernah bertemu dalam rapat dengan Wali nagari walaupun dalam Musrebang.

Wali nagari lebih banyak tidak hadir dalam pembahasan Musrebang dan termasuk pembahasan RAPB Nagari. Selain itu, Musna juga tidak pernah dilakukan sehingga tidak banyak aspirasi yang disampaikan. Usulan program disampaikan oleh Korong ke Nagari dan disusun menjadi draf RKP. Jadi, peran Bamus sangat sedikit. Paling Ketua Bamus menyepakati apa yang sudah ada saja. Jika tidak Nagari Sungai Saria akan dianggap lamban dan memperlambat proses pencairan 103 Nagari lain yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Zaiful mengaku usulan yang disampaikan berdasarkan aspirasi masyarakat tidak pernah diterima oleh Wali nagari. Sekarang Bamus cenderung membiarkan apa saja yang dikerjakan oleh Wali nagari. Lagipula, LKPJ-nya selalu ditolak. Persoalan SDM menurut Zaiful juga mempengaruhi hubungan Bamus dan Wali nagari, terutama pendidikan yang relative rendah. Bamus terdiri atas Sembilan orang. Tiga di antaranya ASN dan selebihnya penggiat masyarakat. Wali nagari juga hanya berpendidikan SMP. Jadi, tidak banyak persoalan yang dapat diselesaikan dengan keterbatasan itu.

9. Wawancara dengan Agustina, Mantan Sekretaris Nagari

Mundurinya beberapa perangkat nagari karena tidak kuat lagi terhadap tekanan Wali nagari. Beberapa pekerjaan memang dilakukan langsung oleh Wali nagari, termasuk saat belanja. Hubungan Bamus dan Wali nagari sudah banyak yang mengetahui dan sudah rahasia umum. Bamus memang mempertanyakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh nagari, terutama kegiatan fisik. Kegiatan fisik dilakukan di nagari hampir 90 %. Kegiatan tersebut direncanakan dan ditetapkan dalam Musrembang, Musna, dan tidak dilakukan karena sudah ada usulan dari Korong masing-masing.

Aspirasi Bamus mungkin bisa disampaikan di situ, di Korong, dan saat Musrembang. Pertanyaan-pertanyaan oleh Bamus sekaitan dengan realisasi dan kesesuaian disampaikan sudah menjadi kewajiban karena Bamus memang bertugas untuk mengawasi termasuk mengevaluasi di akhir tahun. Akan tetapi, sepertinya Wali nagari tidak menghiraukan. Saya tidak tahu persis soal itu. Kalau undangan resmi dari Bamus untuk membahas program bermasalah memang ada, tapi tidak dihadiri oleh Wali nagari.

Kalau ada pertanyaan dari Bamus, yang menjawab hanya perangkat-perangkat nagari. Nagari ini ribut setelah ada dana desa. Sebelum ada uang, kami di nagari baik-baik saja dan tidak ada masalah. Setelah ada uang, semua memperhatikan dan Pak Wali menyampaikan kepada saya ada paket pekerjaan yang dapat dilakukan oleh salah seorang saudara saya karena dia tim sukses waktu pemilihan Wali nagari. Namun, hal itu tidak berjalan sesuai janji Wali nagari. Bahkan pekerjaan depan rumah saja dikerjakan langsung oleh Wali nagari. Untuk apa seperti itu? Kerja di depan rumah tapi saya tidak dapat apa-apa. Kalau laporan sebenarnya sudah dibuat dan diserahkan ke bagian DPMD. Jadi, bukan tidak ada laporan. Yang tidak ada itu mungkin laporan tersebut tidak diserahkan Wali nagari pada Bamus. Informasi lain mungkin bisa ditanya pada Bamus karena semua orang tahu apa yang terjadi. Yang jelas, saya mengundurkan diri karena sudah tidak tahan. Jangan sampai orang lain yang berbuat, saya yang bertanggung jawab.

10. Hasil Wawancara dengan Abdul Malik, Ketua Bamus

Sebenarnya yang diinginkan oleh Bamus, Wali nagari memberikan LKPJ, tapi LKPJ tidak diberikan. Kami di Bamus tentu harus meminta LKPJ untuk dilakukan pembahasan. Mengevaluasi dan melihat apakah program yang direncanakan oleh nagari sudah berjalan dan sudah sesuai atau belum. Dari evaluasi itu, dapat dilihat mana yang harus diperbaiki dan direncanakan untuk tahun ke depannya. Apa yang dikhawatirkan Wali nagari saya tidak tahu. Mungkin saja itu berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan dan sudah pernah ditanyakan Bamus sebelumnya. Karena LKPJ 2016 tidak diberikan, Bamus belum mau membahas dan menetapkan LKPJ 2017. Oleh sebab itu, APB 2017 itu terlambat. Bamus sudah memberitahu kepada pihak Kecamatan, tapi kurang direspon. Saya sendiri mengatakan kepada kecamatan, kalau tidak diselesaikan, apakah saya yang akan menyampaikan langsung kepada kabupaten.

Akhirnya waktu itu memang disampaikan kepada inspektorat agar diperiksa program yang dikerjakan di Nagari Sungai Sariak. Setelah itu, baru ada mediasi yang difasilitasi oleh pihak kecamatan. Saat mediasi, Wali nagari tidak hadir. Setelah dipanggil kembali baru hadir. Waktu itu, ia berjanji akan memperbaiki kerja dan memberikan laporan. Kemudian LKPJ diberikan dan dibahas oleh Bamus. Dari hasil pembahasan, diputuskan bahwa LKPJ 2016 itu ditolak. Karena pembahasan APB 2017 terlambat, itu berdampak pada pelaksanaan kerja. Kalau tidak salah ada silva sekitar 700 juta. Jadi, pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Aspirasi Bamus sebenarnya adalah aspirasi masyarakat yang diwakili. Tapi Wali nagari juga membawa aspirasi dari masyarakat. Namun sebagian besar usulan-usulan itu berasal dari Wali nagari karena tidak ada Musna. Ibaratnya kami disodorkan *karajo nan alah sudah* atau Bamus diminta menetapkan RKP yang sudah disusun oleh nagari. Walaupun ada usulan yang berkembang dalam Musrembang. Tidak banyak perubahan yang berarti. Mau tidak mau ditetapkan juga menjadi peraturan nagari.

Hal serupa terjadi juga dalam pembahasan RAPB. RAPB diserahkan ke Bamus satu hari menjelang batas akhir penetapan. Jadi, tidak ada waktu untuk membahas secara detail terkait program yang masuk dalam RAPB Nagari itu. Kalau tidak disahkan, Bamus dihubungi oleh yang lebih atas (DPMD). Padahal sebelumnya Bamus dikatakan kecolongan karena terlalu cepat menetapkan APB Nagari. Jadi, saya bingung juga. Ketika kita bekerja diintervensi. Ketika dipercepat dikatakan kecolongan. Untuk pelaksanaan program, Bamus sudah beberapa kali memberikan masukan baik formal maupun informal. Masukan informal disampaikan ketika bertemu di tempat-tempat yang tidak ditentukan seperti bertemu di masjid, di jalan atau di kecamatan. Ketika diberi masukan, jawabnya iya saja dan itu tugas DPK. Memang ada pekerjaan yang ditanyakan kwitansinya karena yang belanja langsung itu Wali nagari, tapi ketika ditanyakan dikatakan Bamus terlalu mencampuri secara teknis.

Untuk program dari BAMUS, memang tidak banyak atau bahkan tidak ada. Kalau disebut memang susah karena apa yang diusulkan nagari banyak untuk tentang keluarga, kerabat dan lainnya, namun kenyataan banyak masalah yang terjadi di nagari, kalau disampaikan keluar nagari juga yang buruk, padahal itu hanya perbuatan orang yang memimpin.

11. Hasil Wawancara dengan Yusrizal Chan, Tenaga ahli bidang hukum dan penyelesaian masalah Kementerian Desa

Ada 3 hal yang membuat BAMUS dengan wali nagari berhadapan, yaitu;

1. Kewenangan
2. Tugas dan fungsi
3. Politik lokal

Kewenangan maksudnya tidak dijalankannya apa yang menjadi kewenangan 2 lembaga baik BAMUS maupun Nagari. Misalnya BAMUS punya kewenangan menyelenggarakan MUSNA, namun itu tidak dilakukan. Merasa kewenangan itu dipangkas BAMUS merasa dilecehkan atau tidak dihargai, yang lebih penting lagi aspirasi masyarakat tidak terserap dalam forum BAMUS.

Tugas dan fungsi lebih pada penekanan kerja kerja yang dilakukan oleh kedua lembaga, misalnya BAMUS bertugas mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh Wali Nagari. Saat mengawasi BAMUS terlalu teknis bertanya pada wali nagari. Contoh, berapa harga barang yang dibeli? Mana kuwintansinya? Dimana dibelinya? Dan teknis lainnya. Pertanyaan mendalam seperti itu semestinya tidak terjadi dan dapat memancing konflik. Semestinya BAMUS mengawasi pekerjaan yang dilakukan dan melihat realisasi fisik dengan anggaran. Jika ada kejanggalaan maka BAMUS berkewajiban bertanya pada Wali Nagari. Sepanjang jawaban wali nagari masuk akal maka BAMUS cukup megatakan ya atau tidak menerima. Kalau ada pekerjaan yang dianggap tidak selesai dan berdasarkan musyawarah BAMUS dapat menganjurkan dilakukan perbaikan kembali. Jika tidak menerima BAMUS meneruskan ke pihak inspektorat atau dinas terkait supaya dilakukan audit terhadap program yang dianggap bermasalah. Seandainya hasil audit memang menemukan kesenjangan antara anggaran dan realisasi fisik, maka dapat diteruskan ke pihak kepolisian.

Masalahnya temuan BAMUS tidak pernah dijelaskan oleh wali nagari dan tidak memenuhi undangan dari BAMUS. BAMUS pun melakukan pengaduan kekecamatan dan inspektorat sehingga keduanya saling berhadapan. Apabila wali nagari memberikan penjelasan dan penjelasan itu tidak diterima serta dilakukan audit, semestinya konflik tidak terjadi atau sudah selesai. Begitu juga dengan LKPJ yang tidak diberikan oleh wali nagari kepada BAMUS. Padahal BAMUS harus membahas dan mengevaluasi LKPJ untuk melihat capaian-capaian yang telah diraih oleh Wali nagari. Masalahpun timbul ketika wali nagari tidak memberikan LKPJ, BAMUS pun menahan diri untuk tidak membahas RAPB Nagari tahun berikutnya. Akibatnya berdampak pada pelaksanaan program pemerintah nagari dan masyarakat dirugikan.

Politik lokal maksudnya adalah masih berlanjutnya perseteruan politik setelah pemilihan Wali nagari selesai. Dimana kandidat wali nagari yang kalah masuk sebagai anggota BAMUS dan kompetisi pilwana dibawa ke forum

BAMUS. Akibatnya lembaga menjadi ajang perseteruan personal atau individu. Penyelesaian konflik yang terjadi antara BAMUS dan Wali nagari sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya pemerintah setingkat di atas nagari atau kecamatan harus menyelesaikan pertikaian yang terjadi. Selain itu jika mberkaitan dengan program dan menjadi temuan maka dilakukan audit oleh inspektorat, selanjutnya ke kepolisian atau ke kejaksaan apabila hasil audit menemukan kerugian. Jadi sudah ada jalur yang jelas dalam penyelesaian konflik. Namun biasanya konflik tersebut tidak pernah selesai karena sudah kusut diawal dan pertengahan jalan. Maka tak heran kita lihat BAMUS dan Wali nagari berselisih sampai masa akhir jabatannya.

12. Hasil Wawancara dengan Wali nagari, Syamsuar Ambo

Wali nagari dalam melakukan perencanaan pembangunan tidak pernah memaksakan kehendak. Setiap kegiatan dan program selalu dimusyawarahkan dalam forum yang sudah ada, seperti di Korong dan Musrembang. Usulan berawal dari korong dan disampaikan kepada tim perumus. Posisi Bamus sudah ada dalam Korong masing-masing. Setiap usulan yang disampaikan kepada tim perumus disusun dan dibuatkan draf RKP. Setelah draf RKP dibuat, disampaikan dalam Musrembang nagari. Jadi, Musna terpisah dari Musrembang tidak ada. Musyawarahnya dalam Musrembang saja. Diakui Wali nagari, Bamus memang tidak banyak menyampaikan aspirasi karena kegiatan sudah diusulkan oleh Korong sebagian besar. Jika ada yang bersikeras saat Musrembang, itu hanya dua atau tiga orang saja. Yang penting bagi Wali nagari sesuai dengan aturan dan tidak melanggar.

Wali nagari sendiri mengaku tidak pernah mengintervensi tim perumus untuk memasukkan program-program tertentu, termasuk program-program yang berkaitan dengan keluarga. Hal itu juga disampaikan Wali nagari kepada Bamus. Jika ada yang ingin mengusulkan program, mungkin dengan cara yang berbeda seperti yang saya lakukan. Kalau ada dana berlebih, tolong masukkan kegiatan ini, itu, dan sebagainya. Jadi, syaratnya itu kita Tanya apakah ada dana yang bisa dipakai untuk kegiatan.

Kalau Bamus mau, ya cubik pinggang saja tim perumus supaya memasukkan program yang diusulkan. Jika tim perumus mengatakan tidak bisa, saya juga tidak bisa memaksa. Begitu juga dengan Bamus. Jadi, tidak ada yang dapat mengubah program yang disusun oleh tim perumus RKP. Setelah ditetapkan RKP, tim akan melihat ke lapangan prioritas mana saja yang didahulukan dalam RAPB. Jadi tidak semua prioritas dapat masuk dalam RAPB karena anggaran terbatas, misalnya dari 30 prioritas paling banyak yang dapat diakomodasi dalam RAPB sekitar 10 atau 11 kegiatan. Soal pembahasan RAPB, waktu pembahasannya memang sekitar 2 atau 4 hari. Pembahasan itu pun sangat alot bahkan sampai malam. Sebenarnya itu baik tetapi kalau sudah memaksa tentu tidak dapat dibenarkan. Kalau ada yang memaksa, Wali nagari mengaku berpegang pada aturan yang telah dibuat oleh kabupaten atau pemerintah. Saat pelaksanaan kerja memang diserahkan pada TPK. Jika melakukan pengawasan, Bamus dapat langsung bertanya pada TPK ataupun wali nagari.

Terkadang, Bamus terlalu teknis dalam melakukan pengawasan, misalnya ketika Wali nagari membeli lemari sampai ditanya mana kwintansinya, mana lemari, dan di mana dipesan, dan mendatangi tempat pembuatannya. Saya memesan lemari kan ingin yang lebih kuat. Jadi, pembuatannya menunggu antrian dan bukan dibeli di toko perabot. Ketidakpercayaan Bamus itu menyakiti saya. Hal itu dilakukan berulang kali. Tidak hanya satu atau dua kegiatan. Kalau ke lapangan untuk makan minum, rasanya tidak apa-apa. Namun kalau lebih dari itu, tidak mungkin dilakukan. Kalau dicubik pinggang wali nagari, terus wali nagari cubik pinggang siapa?

Selain itu, kegiatan yang berdampak pada masyarakat. Itu sudah wajar dan tidak perlu dipertanyakan. Menurut wali nagari, Bamus tidak perlu terlalu dalam dan teknis membahas ataupun mempertanyakan kegiatan yang telah dilakukan karena yang dilakukannya sudah sesuai aturan. Ia juga menyesalkan sikap Bamus yang melaporkan masalah ke kecamatan dan inspektorat. Mestinya itu tidak terjadi. Masalah yang terjadi di nagari seharusnya diselesaikan di nagari pula bukan dibawa keluar. Salah satu contohnya mundurnya sekretaris nagari yang sampai

dibahas ditingkat kecamatan. Saya tidak pernah memecat yang bersangkutan, tapi ia mengundurkan diri karena tak sanggup bekerja katanya.

Soal LKPJ, Wali nagari mengaku sudah membuat dan memberikannya kepada Bamus. Jika ada yang terevaluasi dan dibahas, bagi Wali nagari itu tak masalah kalau itu memang untuk kebaikan. Apabila mempertanyakan dengan ketidakpercayaan, tentu hal itu membuat wali nagari tidak nyaman, yang ada kebanyakan fitnah yang muncul. Berbuat untuk nagari diakui Wali nagari memang tidak mudah karena semuanya tanggung jawab dari wali nagari.

Menurut wali nagari, pertikaian di nagari, pertikaian dengan Bamus sama dengan *cabiak-cabiak bulu ayam*. Nanti akan selesai sendiri jika tidak ada perbedaan yang keras tentu tidak kelihatan pula kerja masing-masing. Yang penting disesuaikan dengan aturan. Ia menyebutkan saat menjabat sudah biasa dikritik atau tidak disukai orang. Biasanya, disanjung setelah tidak menjabat lagi lalu membandingkan dengan wali nagari dan mengatakan mungkin lebih baik yang dulu daripada yang sekarang. Dalam menjalankan kerja bersama Bamus, wali nagari mengaku cukup memegang satu atau dua orang saja anggota Bamus yang dapat menetralkan kondisi di lembaga Bamus. Kalau semuanya cukup sulit karena masing-masing punya pendapat yang berbeda-beda. Paling wali nagari berkonsultasi dengan Z (inisial anggota Bamus) yang merupakan teman dekat wali nagari waktu sekolah.

13. Hasil Wawancara dengan Wakil Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari), Awaludin.

Wali nagari dan Bamus tidak sejalan karena wali nagari punya keinginan besar untuk menjalankan semua program pembangunan. Kegiatan yang dilaksanakan juga diserahkan pada orang lain. Namun sebenarnya, wali nagari itu sendiri orang dan TPK dibuat sebagai topeng saja. Sementara Bamus mengawasi dan mempertanyakannya serta melaporkan ke inspektorat. Hal itu membuat hubungan keduanya tidak harmonis. Ketika berselisih seperti ini, baru KAN dilibatkan untuk menyelesaikan. Jadi, kalau ada masalah di nagari.

Baru ada pertanyaan, KAN di mana? Ibaratnya dihimbau, mako ka babunyi, pada hal ulayat nagari itu milik KAN. Kondisi ini terkadang tidak disadari oleh wali nagari. Termasuk oleh Bamus. Seolah-olah, wali nagari berkuasa penuh terhadap nagari. Ia tidak menyadari posisi sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan. Saat melaksanakan kegiatan keikutsertaan wali nagari, cukup meresahkan. Ia menjadi bagian dari pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan sehingga menarik perhatian dari Bamus dan mempertanyakannya. Sebagai pihak yang mengawasi, Bamus tentu berhak bertanya pada nagari. Karena keinginan mereka berdua berbeda-beda dari awal, ketika ada masalah dalam pelaksanaan itu akan jadi sasaran. Keduanya sama-sama ada kelemahan, seperti wali nagari yang tidak mengikutsertakan masyarakat dalam pekerjaan.

Terakhir yang mengikutsertakan masyarakat adalah pembangunan jalan di bulu kasok, tapi sebagian besar tidak. Waktu diperiksa oleh inspektorat, KAN tentu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali untuk kepolisian yang kami minta tidak menahan wali nagari sampai masa akhir jabatan. Artinya, saat itu KAN berguna juga bagi mereka terutama untuk menjaga nama baik nagari. Masalah lain dari wali nagari karakter yang tidak mau menerima saran dan mau jalan sendiri. Sementara hidup di nagari harus bamusyawah dan bamufakat. Baiyo-iyu jo urang banyak. Untuk masa akan datang, wali nagari dipilih oleh KAN dan sudah ada perdanya. Kami harap hal seperti ini tak terjadi lagi.

14. Hasil Wawancara dengan Rio, Pendamping Desa Kecamatan Sungai Sariak VII Koto

Pertengkarannya Bamus dengan Wali nagari dimulai dari sikap dan tindakan wali nagari yang tidak mau menerima saran-saran dan masukkan terutama saat perencanaan pembangunan. Ada usulan anggota Bamus yang tidak diakomodasi oleh wali nagari. Wali nagari beralasan usulan sudah ada dari korong masing-masing dan dimasukkan dalam RKP dan ditetapkan dalam Musrembang. Kalau langsung musrembang, anggota Bamus tidak bisa apa-apa karena apa yang tercantum dalam

draf RKP sudah disusun sedemikian rupa. Bamus terpaksa menetapkan apa yang ada saja. Kalau ada tambahan, itu tidak terlalu banyak. Bahkan, ada anggota Bamus yang meminta tolong pada pendamping untuk menyampaikan keinginan mereka pada wali nagari. Saat pembahasan RAPB, Bamus baru mengejar dan mempertanyakan satu-persatu program yang ada dalam RAPB sehingga wali nagari tersudutkan. Langkah lain yang dilakukan Bamus menunda pembahasan sampai apa yang diinginkan dipenuhi oleh nagari.

Ketika program sudah berjalan, Bamus tentu akan memperhatikan apa yang dilakukan oleh wali nagari, terutama terkait masalah pembangunan fisik. Terkadang permintaan Bamus tidak masuk akal, seperti ingin masuk dalam TPK. Sepertinya, mereka menginginkan apa yang didapatkan wali nagari, seperti itu pula mereka hendaknya. Jika tidak terpenuhi, mereka berupaya untuk terus mencari celah dari kegiatan yang dilaksanakan. Soal Musna, memang seperti dhindari oleh wali nagari agar kinerjanya tidak dapat terukur dengan baik. Saat Musna, harus disampaikan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM nagari) dan menampung aspirasi lapisan masyarakat. Dengan aspirasi tersebut, dibuatkan program untuk mencapai RPJM. Tapi anehnya, saya lihat ada dokumen Musna yang sampai ke DPMD. Artinya, itu fiktif. Mereka menyiasati saat musrembang fotonya diperbanyak. Begitu juga dengan tanda tangannya. Ketika pembukaan Musrembang, yang duduk di depan perangkat camat, perangkat nagari, dan pendamping.

Setelah selesai pembukaan, yang memimpin Musrembang adalah ketua Bamus. Foto seperti ini diambil cukup banyak dari berbagai sisi. Lalu dokumentasinya dibeda-bedakan padahal satu kegiatan. Semestinya, hal itu tidak boleh terjadi dan sudah kami ingatkan. Mulai 2019, sebagian nagari di Kecamatan Sungai Sariak VII Koto sudah mulai melaksanakan Musna dan tahun 2020 harus wajib melaksanakan Musna supaya tertib perencanaan. Rio juga menyebut Bamus juga meminta LKPI wali nagari sebagai bagian dari pelaksanaan tupoksi. Jika tidak diberikan, Bamus memperlambat pembahasan APB Nagari.